

SKRIPSI
ANALISIS IMPLEMENTASI AKAD MUSYARAKAH
BERDASARKAN PRINSIP 5C DAN 1S
Studi di BMT Adzkiya Khidmatul Ummah Metro Timur

Oleh :
NENENG MUTIARA
NPM : 2003010043



Program Studi Ekonomi Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1446 H/2025 M

**ANALISIS IMPLEMENTASI AKAD MUSYARAKAH
BERDASARKAN PRINSIP 5C DAN 1S
Studi di BMT Adzkiya Khidmatul Ummah Metro Timur**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

Oleh :
NENENG MUTIARA
NPM : 2003010043

Pembimbing: Aulia Ranny Priyatna, M.E.Sy

Jurusan Ekonomi Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1446 H/2025 M



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax.(0725) 47296 Website: www.syariah.metrouniv.ac.id;
e-mail: febi.iain@metrouniv.ac.id

NOTA DINAS

Nomor : -
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Perihal : **Pengajuan permohonan untuk dimunaqosyahkan**

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri Metro
di-

Tempat

Assalamu 'alaikum Wr.Wb

Setelah kami adakan pemeriksaan dan bimbingan seperlunya maka skripsi yang disusun oleh:


Nama : Neneng Mutiara
NPM : 2003010043
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Prodi : Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : ANALISIS IMPLEMENTASI AKAD MUSYARAKAH
BERDASARKAN PRINSIP 5C DAN 1S Studi di BMT
Adzkiya Khidmatul Ummah Metro Timur

Sudah saya setuju dan dapat diajukan ke Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri Metro untuk dimunaqosyahkan

Demikian harapan kami dan atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr.Wb

Metro, 19 Mei 2025
Dosen Pembimbing


Aulia Ranny Priyatna, M.E.Sy
NIDN. 198406162012

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : ANALISIS IMPLEMENTASI AKAD MUSYARAKAH
BERDASARKAN PRINSIP 5C DAN 1S Studi di BMT Adzkiya
Khidmatul Ummah Metro Timur

Nama : Neneng Mutiara
NPM : 2003010043
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Prodi : Ekonomi Syariah

DISETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dalam sidang Munaqosyah Fakultas Ekonomi
dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro

Metro, Mei 2025
Dosen Pembimbing



Aulia Ranny Priyatna, M.E.Sy
NIDN. 198406162012



PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : b-1245/In.28.3/D/PP.0.9/06/2025

Skripsi dengan Judul ANALISIS IMPLEMENTASI AKAD MUSYARAKAH BERDASARKAN PRINSIP 5C DAN IS STUDI DI BMT ADZKIYA KHIIDMATUL UMMAH METRO TIMUR, disusun oleh Neneng Mutiara, NPM. 2003010043, Program Studi : Ekonomi Syariah yang telah diujikan dalam sidang munaqosyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro pada hari/tanggal : Selasa, 03 Juni 2025.

TIM PENGUJI MUNAQOSYAH

Ketua / Moderator : Aulia Ranny Priyatna, M.E.Sy

Penguji I : Suci Hayati, M.S.I.

Penguji II : Dr. Diana Ambarwati, M.E.Sy

Sekretaris : Nur Syamsiyah, M.E.



Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Dr. Dri Santoso, M.H.
NIR. 19673161295031001

ABSTRAK

ANALISIS IMPLEMENTASI AKAD MUSYARAKAH BERDASARKAN PRINSIP 5C DAN 1S

Studi di BMT Adzkiya Khidmatul Ummah Metro Timur

Oleh :

NENENG MUTIARA

NPM : 2003010043

Akad *musyarakah* merupakan salah satu bentuk transaksi ekonomi syariah di mana dua pihak berbagi modal, risiko, dan keuntungan sesuai dengan prinsip syariah. Dalam pembiayaan tentunya perlu dilakukan analisis pembiayaan agar tidak terjadi pembiayaan bermasalah. Praktikanya pada BMT Adzkiya Khidmatul Ummah Metro Timur telah menerapkan prinsip 5c dan 1s dalam analisis pembiayaan. Maka penelitian ini dilakukan untuk mengetahui penerapan prinsip 5c dan 1s dalam analisis pembiayaan pada BMT Adzkiya Khidmatul Ummah Metro Timur.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*Field Research*) dengan sifat penelitian kualitatif deskriptif. Sumber data penelitian ini yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi. Teknik penentuan sampel dalam penelitian ini yaitu *purpose sampling*. Penjamin keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan triangulasi sumber. Teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan pengumpulan data, reduksi data, penyejiaan data dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian mengenai implementasi akad musyarakah di BMT Adzkiya Khidmatul Ummah Metro Timur sesuai dengan prinsip 5C (*Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition*) dan 1S (*Syariah*), yang bertujuan untuk mengelola risiko dan memastikan keberlanjutan pembiayaan secara syariah. Prinsip *Character* diaplikasikan dengan memeriksa reputasi calon debitur melalui wawancara dan rekomendasi tokoh masyarakat, memastikan calon memiliki integritas. *Capacity* dinilai dengan analisis pendapatan dan stabilitas keuangan calon, memastikan kemampuan membayar. *Capital* mengevaluasi ketersediaan modal yang cukup, dan *Collateral* dipertimbangkan sebagai jaminan tambahan meskipun tidak diwajibkan. Prinsip *Condition* mengharuskan evaluasi terhadap prospek usaha dan risiko pasar. Terakhir, *Syariah* memastikan setiap pembiayaan sesuai prinsip syariah, melibatkan edukasi kepada calon debitur tentang pentingnya menghindari riba, gharar, dan maysir. Implementasi ini mencerminkan komitmen BMT untuk menyeimbangkan kepatuhan syariah dengan mitigasi risiko melalui penilaian mendalam pada aspek 5C dan 1S.

Kata Kunci: Akad Musyarakah, 5C dan 1S

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : NENENG MUTIARA
NPM : 2003010043
Program Studi : Ekonomi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar Pustaka

Metro, 14 Mei 2025

Yang menyatakan,



Neneng Mutiara
NPM : 2003010043

HALAMAN MOTTO

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

Artinya: "Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan."

(QS. Al-Mā'idah: 2).

HALAMAN PERSEMBAHAN

Tiada kata yang pantas diucapkan selain bersyukur kepada Allah SWT yang telah memberikan begitu banyak berkah dalam hidup peneliti. Peneliti mempersembahkan skripsi ini sebagai ungkapan rasa hormat dan cinta kasih yang tulus kepada:

1. Kedua orang tua Bapak Solikin dan Ibu Nasiah yang telah memberikan dukungan moril maupun materi serta do'a yang tiada hentinya untuk peneliti sehingga peneliti dapat selalu semangat dan mampu menyelesaikan skripsi ini.
2. Keluarga yang selalu mendukung dan memberikan semangat untuk saya dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Ibu Aulia Ranny Priyatna, M.E.Sy selaku pembimbing skripsi yang selalu sabar dalam memberikan bimbingan, arahan, motivasi dan waktunya selama ini sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini.
4. Terimakasih peneliti haturkan kepada teman-teman yang selalu memberikan semangat dan motivasi untuk peneliti menyelesaikan skripsi.
5. Almamaterku tercinta Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

KATA PENGANTAR


Alhamdulillah Robbil Alamin, Puji syukur atas kehadiran Allah SWT dimana atas anugerahnya, sehingga peneliti dapat menuntaskan penyusunan skripsi ini. Skripsi ini merupakan suatu bagian dari persyaratan guna menyelesaikan pembelajaran di Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro guna mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi (S.E).

Dalam proses penyelesaian skripsi ini, peneliti telah memperoleh bimbingan serta dukungan dari berbagai pihak, hingga pada kesempatan ini peneliti mengucapkan terima kasih yang tiada tara kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Ida Umami, M.Pd., Kons., selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
2. Bapak Dr. Dri Santoso, M.H., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
3. Bapak M. Mujib Baidhowi, M.E., selaku ketua program studi Ekonomi Syariah.
4. Ibu Aulia Ranny Priyatna, M.E.Sy selaku pembimbing skripsi yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada peneliti.
5. Bapak dan ibu dosen serta karyawan FEBI IAIN Metro diucapkan terimakasih yang telah memberikan ilmu dan sarana prasarana selama peneliti menempuh Pendidikan.

Kritik dan saran demi perbaikan skripsi ini sangat diharapkan dan akan diterima dengan kelapangan dada. Dan akhirnya semoga skripsi ini kiranya dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu Ekonomi Syariah.

Metro, Mei 2025
Peneliti,



NENENG MUTIARA
NPM. 2003010043

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
NOTA DINAS.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
ABSTRAK	vi
ORISINALITAS PENELITIAN.....	vii
HALAMAN MOTTO	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pertanyaan Penelitian	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
D. Penelitian Relevan.....	7
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Akad Musyarakah	12
1. Pengertian Akad Musyarakah	12
2. Mekanisme Akad Musyarakah.....	14
3. Rukun dan Syarat Akad Musyarakah.....	15
4. Jenis Akad Musyarakah	17
B. Analisis Kelayakan Pembiayaan	19
1. <i>Character</i> (Karakter).....	20
2. <i>Capacity</i> (Kemampuan)	21
3. <i>Capital</i> (Modal).....	22

4. <i>Collateral</i> (Jaminan)	23
5. <i>Conditions</i> (Kondisi)	24
6. <i>Syariah</i> (Syariah).....	25
C. Pembiayaan Bermasalah	26
 BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis dan Sifat Penelitian	28
B. Sumber Data.....	29
C. Teknik Pengumpulan Data.....	30
D. Penjamin Keabsahan Data.....	32
E. Teknik Analisis Data.....	34
 BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum BMT Adzkiya Khidmatul Ummah Metro Timur.....	38
1. Sejarah Singkat BMT Adzkiya Khidmatul Ummah Metro Timur	38
2. Visi dan Misi BMT Adzkiya Khidmatul Ummah Metro	40
3. Struktur Organisasi BMT Adzkiya Khidmatul Ummah Metro	41
4. Produk BMT Adzkiya Khidmatul Ummah Metro	41
5. Produk pembiayaan Musyarakah BMT Adzkiya Khidmatul Ummah Metro	46
B. Implementasi akad Musyarakah Berdasarkan Prinsip 5C dan 1S pada BMT Adzkiya Khidmatul Ummah Metro Timur	47
C. Analisis Implementasi Akad Musyarakah Berdasarkan Prinsip 5C dan 1S pada BMT Adzkiya Khidmatul Ummah Metro Timur...	59
 BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	77
B. Saran.....	77
 DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Skema Akad Musyarakah.....	14
Gambar 3.3 Model Analisis Data Interatif Miles dan Huberman	35

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah Anggota Pembiayaan Musyarakah BMT Adzkiya Khidmatul Ummah Metro Timur Tahun 2020-2024	41
Tabel 4.1 Struktur Organisasi BMT Adzkiya Khidmatul Ummah Metro	44
Tabel 4.3 Produk pembiayaan BMT Adzkiya Khidmatul Ummah Metro.....	46

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Bimbingan (SK Penunjukkan Pembimbingan)
2. Outline
3. Alat Pengumpulan Data (APD)
4. Surat Izin Research
5. Surat Balasan Izin Reseach
6. Surat Tugas
7. Surat Keterangan Bebas Pustaka
8. Formulir Konsultasi Bimbingan
9. Foto Dokumentasi
10. Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Baitul Maal wa Tamwil (BMT) atau Balai Usaha Mandiri Terpadu adalah lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan prinsip bagi hasil, menumbuhkembangkan bisnis usaha mikro dalam rangka mengangkat derajat dan martabat fakir miskin, ditumbuhkan atas prakarsa dan modal awal dari tokoh-tokoh masyarakat setempat dengan berlandaskan pada system ekonomi yang salam, keselamatan (berintikan keadilan), kedamaian dan kesejahteraan.¹

Akad *musyarakah* merupakan salah satu bentuk transaksi ekonomi syariah di mana dua pihak berbagi modal, risiko, dan keuntungan sesuai dengan prinsip syariah. BMT Adzkiya Khidmatul Ummah telah mengadopsi model ini sebagai bagian dari upaya untuk menyediakan solusi keuangan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam kepada masyarakat di sekitarnya. Namun, dalam praktiknya, implementasi akad *musyarakah* seringkali dihadapkan pada sejumlah tantangan yang perlu diidentifikasi dan dipahami lebih dalam.²

Kegiatan penyaluran dana melalui pembiayaan pada BMT umumnya memiliki prinsip-prinsip yang memprioritaskan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT dengan menerapkan prinsip-prinsip syari'ah dan

¹ Direktorat Jendral Pembimbing Masyarakat Islam Kementerian Agama RI, *Produk-Produk Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Direktorat Jendral Pembimbing Masyarakat Islam Kementerian Agama RI, 2010), 107.

² Maulana Hasanudin and Jaih Mubarak, *Perkembangan Akad Musyarakah* (Jakarta: Kencana, 2012), 19.

muamalah Islam, serta mengedepankan keterpaduan nilai-nilai spiritual dan moral untuk mengarahkan etika bisnis yang adil, tolong menolong dan bermoral. Sebagaimana, Allah SWT Berfirman :

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya : “Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”³

(Q.S Al-Baqarah (2:275)).

Ayat ini menegaskan bahwa orang-orang yang beriman harus menjauhi riba dan praktek-praktek keuangan yang tidak adil, serta memperhatikan aspek keadilan dan kemanfaatan dalam setiap transaksi bisnis. Hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam yang menekankan pentingnya keadilan sosial dan kesejahteraan bersama dalam semua aspek kehidupan ekonomi.

BMT sebagai lembaga keuangan pada prinsipnya memiliki kesamaan dengan perbankan. Oleh karena itu, prinsip-prinsip perbankan harus pula diterapkan pada BMT. Prinsip-prinsip 5C (*Character, Capacity, Capital, Condition, Collateral*) menjadi landasan utama dalam menjalankan akad musyarakah di BMT Adzkiya Khidmatul Ummah. *Character* mengacu pada karakter atau integritas pihak yang terlibat dalam transaksi, *Capacity* menilai kemampuan untuk mengelola risiko, *Capital* adalah modal yang disumbangkan oleh pihak-pihak yang terlibat, *Condition* menentukan syarat-

³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid Dan Terjemah* (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2018), 45.

syarat pelaksanaan akad, dan *Collateral* adalah jaminan yang diberikan untuk menanggulangi risiko. Prinsip 1S (*Syariah*), di sisi lain, menegaskan pentingnya kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah dalam pembagian keuntungan dan kerugian antara kedua belah pihak yang terlibat dalam akad musyarakah.⁴

BMT Adzkiya Khidmatul Ummah Metro Timur merupakan sebuah lembaga keuangan yang beralamatkan di Jln. Sultan Syahrir 24 Tejoagung Kec. Metro Timur Kota Metro. BMT Adzkiya Khidmatul Ummah Metro Timur memiliki beberapa akad pembiayaan musyarakah. Namun pada pembiayaan musyarakah kerap terjadi pembiayaan bermasalah. Anggota tidak bertanggung jawab secara penuh terhadap perjanjian dan akad yang telah disepakati sehingga berdampak ketidakmampuan anggota dalam memenuhi kewajiban dengan kategori macet, diragukan dan kurang lancar. Factor utama yang mempengaruhi terjadinya pembiayaan bermasalah pada produk akad musyarakah disebabkan karena analisis pembiayaan yang kurang memenuhi prinsip 5C dan 1S terhadap calon anggota. Sehingga hal ini berdampak pada kepatuhan anggota dalam memenuhi kewajibannya. Hal ini disampaikan oleh Ibu Yasinta Noviana selaku salah satu marketing dalam wawancara yang telah peneliti lakukan adalah sebagai berikut: “Faktornya kayak biasanya ada yang bilang mereka belum punya uang , kadangkala mereka ada uang tapi niat tidak ada dan dilihat dari riwayat peminjaman yang kurang sehat atau tidak baik.”

⁴ Zulkifli Rusby, *Manajemen Perbankan Syariah* (Pekanbaru: Pusat Kajian Pendidikan Islam FAI UIR, 2017), 13.

Pada BMT Adzkiya Khidmatul Ummah Tejo Agung Metro Timur jumlah pembiayaan bermasalah pada setiap tahunnya mengalami peningkatan. Berdasarkan hasil dokumentasi yang telah peneliti lakukan, adapun hasil jumlah pembiayaan bermasalah pada produk akad musyarakah pada tahun 2020-2023 sebagai berikut :

Tabel 1.1
Jumlah Anggota Pembiayaan Musyarakah BMT Adzkiya Khidmatul Ummah Metro Timur Tahun 2020-2024

No.	Tahun	Jumlah Anggota	Jumlah Anggota Pembiayaan Bermasalah
1.	2020	88	3
2.	2021	46	7
3.	2022	62	9
4.	2023	39	8
5.	2024	53	13

Sumber : BMT Adzkiya Khidmatul Ummah Tejo Agung Metro Timur

Berdasarkan data yang disediakan, terlihat bahwa jumlah anggota pembiayaan bermasalah pada pembiayaan akad musyarakah BMT Adzkiya Khidmatul Ummah Metro Timur mengalami peningkatan dari tahun 2020 hingga 2024. Dalam analisis, dapat diperkirakan bahwa munculnya pembiayaan bermasalah tersebut dikarenakan kurangnya penerapan prinsip 5C (*Character, Capacity, Capital, Collateral, Conditions*) dan 1S (*Syariah*) dalam analisis pembiayaan menjadi faktor yang mempengaruhi. Hal ini terjadi karena tidak dilakukannya evaluasi yang memadai terhadap karakter, kapasitas, modal, jaminan, kondisi ekonomi, dan kepatuhan syariah dari para peminjam. Kurangnya analisis ini dapat mengakibatkan peningkatan risiko

pembiayaan yang kemudian berdampak pada jumlah anggota pembiayaan bermasalah yang meningkat dari tahun ke tahun khususnya tahun 2021 sampai 2023.

Peneliti melakukan *survey* kepada Ibu Triani Uci Undari, S.E.Sy selaku *Customer Service* BMT Adzkiya Khidmatul Ummah Metro Timur menjelaskan beberapa pembiayaan bermasalah yang terjadi disebabkan karena analisa prinsip 5C dan 1S yang kurang memadai. Misalnya analisa karakter anggota yang memiliki riwayat pembayaran yang baik namun pembiayaan ini tidak memiliki itikad baik dalam penyelesaian pembiayaan. Selanjutnya kemampuan anggota yang kurang disebabkan karena kebangkrutan usaha anggota. Selain itu perubahan prinsip syariah terhadap usaha yang dijalankan oleh anggota.⁵

Hasil *survey* yang telah dilakukan menunjukkan bahwa pembiayaan bermasalah pada produk pembiayaan musyarakah BMT Adzkiya Khidmatul Ummah Metro Timur disebabkan karena tidak sesuai antara analisis prinsip 5C dan 1S dengan kondisi aktual anggota. Misalnya, analisis karakter anggota hanya memperhatikan riwayat pembayaran yang baik, namun tidak mempertimbangkan itikad yang kurang baik dalam penyelesaian pembiayaan. Kemampuan anggota juga tidak cukup dievaluasi, seperti yang terbukti dengan kebangkrutan usaha anggota. Selain itu, perubahan prinsip syariah terhadap usaha anggota juga menjadi faktor yang mempengaruhi. Hal ini menegaskan perlunya peningkatan dalam proses analisis pembiayaan, dengan

⁵ Hasil Wawancara Kepada Ibu Triani Uci Undari, S.E.Sy selaku *Customer Service* BMT Adzkiya Khidmatul Ummah Metro Timur pada 27 Februari 2024.

memperhatikan lebih seksama aspek karakter, kapasitas, modal, jaminan, kondisi ekonomi (*Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition*) serta kepatuhan syariah para peminjam untuk mengurangi risiko pembiayaan bermasalah di masa depan.

Berdasarkan hasil dari hasil *survey* dan dokumentasi yang dipaparkan oleh peneliti, bahwa terdapat permasalahan pembiayaan pada produk pembiayaan akad musyarakah di BMT Adzkiya Khidmatul Ummah Metro Timur, dalam menganalisis lima elemen 5C (*Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition*) dan 1S (*Syariah*) dalam proses evaluasi kelayakan pembiayaan. Maka focus penelitian ini yaitu untuk mengetahui implementasi prinsip 5C dan 1S dalam analisa pembiayaan. Sehingga peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Implementasi Akad Musyarakah Berdasarkan Prinsip 5C dan 1S Studi di BMT Adzkiya Khidmatul Ummah Metro Timur.”**

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka pertanyaan dalam penelitian ini yaitu bagaimana implementasi akad musyarakah berdasarkan prinsip 5C dan 1S pada BMT Adzkiya Khidmatul Ummah Metro Timur ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan penelitian yang telah diuraikan, adapun tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui implementasi akad

musyarakah berdasarkan prinsip 5C dan 1S pada BMT Adzkiya Khidmatul Ummah Metro Timur.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dalam penelitian ini terbagi menjadi dua yaitu :

a. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan dalam kajian analisa pembiayaan pada lembaga keuangan menerapkan prinsip 5C dan 1S.

b. Manfaat Praktis

1) Bagi BMT Adzkiya Khidmatul Ummah Metro Timur

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi BMT Adzkiya Khidmatul Ummah Metro Timur dalam implementasi dalam analisa pembiayaan musyarakah dengan prinsip 5C dan 1S.

2) Bagi Anggota

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada calon anggota dalam pengajuan pembiayaan pada BMT Adzkiya Khidmatul Ummah Metro Timur.

D. Penelitian Relevan

Penelitian yang relevan adalah penelitian karya orang lain yang secara substansi ada kaitannya dengan tema atau topik penelitian yang akan

dilakukan oleh peneliti.⁶ Dalam penelitian proposal ini peneliti menggunakan beberapa skripsi yang dijadikan acuan bagi peneliti :

1. Penelitian yang dilakukan oleh Mira dengan judul “*Penerapan Prinsip 5c+1s Pada Pembiayaan Musyarakah Di Bank Syariah Mandiri Cabang Palangka Raya*”. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palangkaraya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa prosedur pembiayaan di Bank Syariah Mandiri cabang Palangka Raya harus memenuhi syarat yang diberikan oleh pihak Bank Syariah Mandiri cabang Palangka Raya seperti KTP, Kartu Keluarga, NPWP, SK pekerjaan, dan berkas lainnya yang dijadikan syarat untuk melakukan pembiayaan. Prinsip 5C+1S merupakan prinsip analisis yaitu *Character* dilihat dari riwayat hidup anggota dan *BI Checking, Capacity* dilihat dari usaha yang dimiliki, *Capital* dilihat dari sumber pembiayaan yang dimiliki anggota, *Collateral* dilihat dari jaminan yang diberikan anggota, *Condition* dilihat dari kondisi usaha yang dijalankan anggota serta analisis Syariah yang harus sesuai dengan fatwa DSN-MUI pada pembiayaan murabahah di Bank Syariah Cabang Palangka Raya. Prinsip 5C+1S ini digunakan sebagai analisis atau *survey* untuk anggota agar diketahui layak atau tidaknya melakukan pembiayaan murabahah.⁷ Persamaan penelitian relevan dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu pada fokus penelitian yang berkaitan dengan analisis prinsip pembiayaan. Perbedaan penelitian relevan dengan penelitian yang

⁶ Zuhairi, et al, *Pedoman Penelitian Skripsi Mahasiswa IAIN Metro* (Metro: IAIN Metro, 2018), 30.

⁷ Mira, “Penerapan Prinsip 5c+1s Pada Pembiayaan Musyarakah Di Bank Syariah Mandiri Cabang Palangka Raya” (Skripsi, Palangkaraya, IAIN Palangkaraya, 2020).

akan dilakukan yaitu pada penelitian ini dilakukan pada Bank Syariah Mandiri, sedangkan penelitian yang akan dilakukan pada BMT. Kebaruan penelitian terletak pada objek penelitian, di mana penelitian ini dilakukan di BMT Adzkiya Khidmatul Ummah Metro Timur, bukan di Bank Syariah Mandiri. Selain itu, penelitian ini difokuskan pada institusi keuangan mikro berbasis komunitas, yang berbeda dengan skala dan prosedur perbankan nasional seperti Bank Syariah Mandiri. Dengan demikian, penelitian ini akan mengungkap dinamika penerapan prinsip 5C+1S dalam konteks yang lebih lokal dan spesifik, memberikan perspektif baru tentang praktik pembiayaan musyarakah di BMT.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Dwi Wahyu Ningtyas dengan judul *“Penerapan Prinsip 5C Pada Resiko Pembiayaan Musyarakah di BMT Istiqomah Tulungagung dan BMT Pahlawan Tulungagung”*. Hasil penelitian ini yaitu implementasi prinsip 5C di BMT Istiqomah dan BMT Pahlawan sama- sama menggunakan prinsip 5C. Namun pada implementasinya prinsip karakter lebih diutamakan dalam menganalisis pembiayaan murabahah, prinsip berikutnya yaitu jaminan dan kemampuan. Hal ini karena BMT Istiqomah maupun BMT Pahlawan sama -sama tidak memiliki kemampuan untuk terus memantau semua pembiayaan yang telah di acc. Sehingga prinsip *character* sangat diutamakan. Namun prinsip lainnya juga dianggap penting sehingga semua prinsip 5C tetap digunakan di BMT Istiqomah

dan BMT Pahlawan.⁸ Persamaan penelitian relevan dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu pada fokus penelitian yang berkaitan dengan analisis prinsip pembiayaan. Perbedaan penelitian relevan dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu pada penelitian hanya menekankan pada prinsip 5C. sedangkan penelitian yang akan dilakukan terfokus pada 5C dan 1S. Kebaruan penelitian ini adalah penambahan prinsip 1S (Syariah) dalam analisis, selain prinsip 5C. Penelitian ini dilakukan di BMT Adzkiya Khidmatul Ummah Tejo Agung Metro Timur, sementara Dwi meneliti BMT Istiqomah dan BMT Pahlawan. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya mengkaji risiko pembiayaan berdasarkan prinsip 5C tetapi juga menekankan pentingnya kepatuhan syariah, yang memberikan perspektif lebih komprehensif dalam analisis pembiayaan musyarakah di BMT.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Laila Damayanti dengan judul *“Penerapan Prinsip 5C dalam Pemberian Pembiayaan Mikro Untuk Meminimalisir Pembiayaan Bermasalah (Studi Pada BRI Syariah KCP Metro)”*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Metro. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan prinsip 5C dalam meminimalisir pembiayaan bermasalah perlu adanya perbaikan dan evaluasi dari berbagai aspek. Seperti pada aspek penilaian karakter dan

⁸ Dwi Wahyu Ningtyas, “Penerapan Prinsip 5C Pada Resiko Pembiayaan Musyarakah Di BMT Istiqomah Tulungagung Dan BMT Pahlawan Tulungagung,” *Journal Of Sharia Economics* Vol.2, No.2 (2022).

aspek kapasitas.⁹ Persamaan penelitian relevan dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu pada fokus penelitian yang berkaitan dengan analisis prinsip pembiayaan. Perbedaan penelitian relevan dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu pada penelitian hanya menekankan pada prinsip 5C. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan terfokus pada 5C dan 1S. Kebaruan penelitian ini adalah penambahan prinsip 1S (Syariah) dalam analisis, selain prinsip 5C. Penelitian ini dilakukan di BMT Adzkiya Khidmatul Ummah Metro Timur, sementara Laila meneliti BRI Syariah KCP Metro. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya mengkaji penerapan prinsip 5C dalam meminimalisir pembiayaan bermasalah tetapi juga menekankan pentingnya kepatuhan syariah, memberikan perspektif yang lebih komprehensif dan relevan dalam konteks lembaga keuangan syariah.

⁹ Laila Damayanti, "Penerapan Prinsip 5C dalam Pemberian Pembiayaan Mikro Untuk Meminimalisir Pembiayaan Bermasalah (Studi Pada BRI Syaruah KCP Metro)", (Skripsi IAIN Metro, 2020).

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Akad Musyarakah

1. Pengertian Akad Musyarakah

Akad berasal dari bahasa Arab yaitu *al-aqd* yang berarti perikatan, perjanjian, persetujuan dan pemufakatan. Kata ini diartikan sebagai tali yang mengikat karena akan adanya ikatan antara orang yang berakad. Dalam fiqh kata akad diartikan dengan hubungan dan kesepakatan. Sedangkan secara istilah akad diartikan sebagai pertalian ijab (pernyataan penerimaan ikatan) *daa kabul* (pernyataan menerima ikatan) sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh kepada objek perikatan.¹

Secara bahasa, musyarakah berasal dari kata Arab “*syarika*” yang berarti “bersekutu” atau “bermitra”. Kata ini mencerminkan makna dasar dari kemitraan atau kerja sama antara beberapa pihak dalam suatu usaha atau kegiatan. Secara istilah, musyarakah adalah bentuk kontrak kemitraan dalam keuangan syariah di mana dua pihak atau lebih menggabungkan modal mereka untuk berinvestasi atau menjalankan usaha bersama. Keuntungan dan kerugian dari usaha tersebut dibagi di antara para mitra sesuai dengan proporsi modal yang mereka kontribusikan. Musyarakah bertujuan untuk menciptakan kerjasama yang adil dan saling menguntungkan, dengan mengedepankan prinsip bagi hasil yang sesuai dengan nilai-nilai syariah.²

¹ Ismail Pane, Hasan Syazali, and Syaflin Halim, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Aceh: Yayasan Penerbit Muhammad Zani, 2022), 30.

² Ahmadiono, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah* (Jember: IAIN Jember Press, 2021), 85.

Akad musyarakah adalah bentuk kontrak kemitraan dalam keuangan syariah di mana dua pihak atau lebih menyatukan modal mereka untuk menjalankan suatu usaha bersama. Dalam akad ini, keuntungan dan kerugian dibagi sesuai dengan proporsi modal yang disepakati. Setiap mitra berhak ikut serta dalam manajemen usaha, meskipun mereka juga dapat menunjuk pihak lain untuk mengelola usaha tersebut. Akad musyarakah bertujuan untuk mendorong kerja sama yang adil dan transparan antara para pihak yang terlibat, dengan prinsip bagi hasil yang mengedepankan keadilan dan kesejahteraan bersama.³

Akad pembiayaan musyarakah adalah perjanjian kemitraan dalam keuangan syariah di mana dua pihak atau lebih menyatukan modal mereka untuk mendanai suatu usaha bersama. Dalam akad ini, setiap pihak berbagi keuntungan dan kerugian yang dihasilkan dari usaha tersebut berdasarkan proporsi modal yang mereka kontribusikan. Akad ini bertujuan untuk menciptakan kerjasama yang adil, transparan, dan sesuai dengan prinsip syariah, di mana setiap mitra memiliki hak untuk terlibat dalam pengelolaan usaha atau dapat menunjuk pihak lain untuk melakukannya. Akad pembiayaan musyarakah menekankan prinsip bagi hasil dan tanggung jawab bersama dalam mengelola risiko usaha.⁴

Berdasarkan uraian diatas dapat dipahami bahwa akad musyarakah merupakan bentuk kontrak kemitraan dalam keuangan syariah yang


³ Maulana Hasanudin and Jaih Mubarak, *Perkembangan Akad Musyarakah* (Jakarta: Kencana, 2012), 19.

⁴ Fahrurrozi, *Pembiayaan Mudharabah Dan Musyarakah Beserta Penyelesaian Sengketa Pada Lembaga Keuangan Dan Bisnis Syariah* (banyumas: CV Pena Persada, 2020), 20.

melibatkan dua pihak atau lebih untuk menggabungkan modal dan menjalankan usaha bersama. Akad ini didasarkan pada prinsip bagi hasil, di mana keuntungan dan kerugian dibagi sesuai dengan proporsi modal yang disepakati. Setiap mitra berhak ikut serta dalam pengelolaan usaha atau dapat menunjuk pihak lain untuk melakukannya. Tujuan utama akad musyarakah adalah menciptakan kerjasama yang adil, transparan, dan mengedepankan prinsip keadilan serta kesejahteraan bersama, sesuai dengan nilai-nilai syariah.

2. Mekanisme Akad Musyarakah

Secara aplikatif, mekanisme pembiayaan dengan akad musyarakah melalui skema sebagai berikut:



Gambar 2.1 Skema Akad Musyarakah

Merujuk pada skema gambar di atas, maka proses pembiayaan musyarakah dapat dijelaskan sebagai berikut:⁵

- a. Bank dan anggota sepakat untuk melakukan transaksi dengan menggunakan skema akad musyarakah.

⁵ Ahmadiono, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah* 85.

- b. Bank sebagai investor atau pemilik dana/shohibul maal menanamkan dana kepada anggota yang juga bertindak sebagai penanam dana dalam suatu kegiatan usaha.
- c. Pembagian hasil usaha dinyatakan dalam bentuk nisbah / porsi bagi hasil yang disepakati sebelumnya, sesuai dengan kontribusi dana masing-masing pihak.
- d. Jumlah pembiayaan, jangka waktu pembiayaan, pengembalian dana, dan pembagian hasil usaha ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama.
- e. Kerugian usaha ditanggung bersama sesuai dengan porsi masing-masing dana yang ditanamkan dan diinvestasikan para pihak.

3. Rukun dan Syarat Akad Musyarakah

Pada akad musyarakah tentunya harus sesuai dengan rukun dan syarat yang telah ditetapkan. Berikut ini merupakan rukun dan syarat akad musyarakah yaitu :⁶

a. Rukun Akad Musyarakah

Adapun rukun yang harus dipenuhi pada akad musyarakah yaitu :

1) Pihak yang Berakad (*Al- 'Aqidan*)

Para pihak yang terlibat dalam akad musyarakah harus memiliki kecakapan hukum (*Ahliyyah*) dan tidak dalam kondisi yang menghalangi (seperti pailit atau gila).

⁶ Mahmudatus Sa'diyah and Nur Azizah, "Musyarakah Dalam Fiqh," *Jurnal Equilibrium* Vol,2 No.2 (2014): 315.

2) Objek Akad (*Mahall Al'Aqd*)

Modal yang disertakan dalam musyarakah harus jelas, baik dalam bentuk uang, barang, atau jasa yang dapat dinilai dengan uang. Modal harus dimiliki secara sah dan dapat diserahkan.

3) Ijab dan Qobul

Pernyataan ijab (penawaran) dan qabul (penerimaan) antara para pihak yang berakad harus jelas dan saling berhubungan, menunjukkan adanya kesepakatan untuk membentuk kemitraan.

b. Syarat Akad Musyarakah

Adapun syarat-syarat akad musyarakah yaitu:

1) Pernyataan Izin

Mengeluarkan kata-kata yang menunjukkan izin masing-masing anggota serikat kepada pihak yang akan mengendalikan harta serikat. Ini berarti setiap anggota harus secara eksplisit memberikan persetujuan kepada pihak yang akan mengelola atau mengendalikan modal yang diinvestasikan.

2) Kepercayaan Antar Anggota

Anggota serikat harus saling mempercayai karena masing-masing adalah wakil dari yang lain. Kepercayaan ini penting karena setiap anggota memiliki peran dalam mewakili kepentingan bersama dan pengelolaan usaha.

3) Pencampuran Harta

Harta harus dicampurkan sehingga tidak dapat dibedakan hak masing-masing anggota, baik berupa mata uang maupun bentuk yang lain. Pencampuran ini memastikan bahwa semua modal yang diinvestasikan dianggap sebagai satu kesatuan, dan keuntungan serta kerugian dibagi secara proporsional sesuai dengan kontribusi modal masing-masing.

Berdasarkan uraian diatas dapat dipahami bahwa dalam akad musyarakah, kesuksesan kontrak tergantung pada pemenuhan rukun dan syarat yang telah ditetapkan. Dengan mematuhi rukun dan syarat ini, akad musyarakah dapat terjalin secara adil dan sesuai dengan prinsip syariah.

4. Jenis Akad Musyarakah

Akad musyarakah terbagi menjadi dua, berikut ini merupakan pembagian jenis akad musyarakah:

a. Syirkah Hak Milik (*Syirkatul Amlak*)

Syirkah hak milik adalah kemitraan di mana dua orang atau lebih memiliki harta bersama tanpa melalui atau didahului oleh akad syirkah. Syirkah hak milik terbagi dalam dua kategori:⁷

1) *Syirkah Ikhtiyar*

Perserikatan yang muncul akibat tindakan hukum dari orang-orang yang berserikat, seperti dua orang yang bersepakat membeli suatu barang bersama-sama.

⁷ Ahmadio, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, 2021, 21.

2) *Syirkah Jabar*

Perserikatan yang terjadi tanpa kehendak para pihak, seperti dalam hal menerima warisan di mana dua orang atau lebih menjadi pemilik harta bersama karena warisan tersebut.

b. *Syirkah Transaksi (Syirkatul Uqud)*

Syirkah transaksi adalah akad yang disepakati oleh dua orang atau lebih untuk mengikatkan diri dalam sebuah perikatan modal serta keuntungan dan kerugian yang dihasilkan. Ada lima jenis syirkah dalam syirkatul uqud :⁸

1) *Syirkah Inan*

Kerjasama bisnis di mana dua orang atau lebih menyertakan harta (modal) dan sekaligus juga menjadi pengelolanya. Keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan, dan kerugian ditanggung bersama berdasarkan proporsi modal. Modal harus riil dan nilainya jelas, serta semua pihak harus terlibat dalam pengelolaan usaha.

2) *Syirkah Wujuha*

Syirkah antara dua orang dengan modal dari pihak ketiga. Syirkah ini terjadi karena adanya kedudukan, profesionalisme, atau kepercayaan dari pihak lain untuk membeli secara kredit kemudian menjualnya secara kontan.

⁸ Ahmadiono, 21.

3) *Syirkah 'Abdan*

Kerjasama bisnis antara dua orang atau lebih yang mengandalkan tenaga atau keahlian mereka tanpa menyertakan modal dana. Contohnya adalah syirkah antara insinyur dan arsitek dalam sebuah usaha konsultan bangunan, di mana keuntungan dibagi sesuai kesepakatan.

4) *Syirkah Mudharabah*

Syirkah ini melibatkan dua pihak, yaitu pemilik modal dan pengelola. Meskipun Hanabilah menganggap mudharabah sebagai salah satu bentuk perserikatan, jumhur ulama tidak memasukkannya sebagai jenis syirkah karena dianggap sebagai akad tersendiri.

5) *Syirkah Mufawadah*

Syirkah ini merupakan gabungan dari berbagai jenis syirkah, mencakup kontribusi modal, tenaga, dan manajemen secara menyeluruh dari semua pihak yang terlibat.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa Dalam akad musyarakah, terdapat dua jenis utama: Syirkah Hak Milik (*Syirkatul Amlak*) dan Syirkah Transaksi (*Syirkatul Uqud*).

B. Analisis Kelayakan Pembiayaan

Analisis pada sebuah pembiayaan harus memperharikan kelayakan peminjam atau debitur. Prinsip 5C dan 1S dapat membantu lembaga keuangan

dalam mengevaluasi risiko pembiayaan. Berikut ini merupakan analisa prinsip pembiayaan dengan menggunakan 5C dan 1S yang diuraikan sebagai berikut :

1. *Character* (Karakter)

Character (Karakter) merupakan penilaian terhadap karakter atau kepribadian calon penerima pembiayaan dengan tujuan untuk memperkirakan kemungkinan bahwa penerima pembiayaan dapat memenuhi kewajibannya.⁹ Penilaian karakter dilakukan oleh bank kepada anggota untuk mengetahui itikad dari anggota tersebut, baik perilaku sehari-harinya, wataknya dan sifat-sifat pribadi yang dimiliki anggota tersebut. Hal ini bertujuan untuk mengetahui apakah karakter yang dimiliki anggota tersebut memang benar-benar baik atau kurang baik.¹⁰ Hal tersebut juga bisa dilihat dari BI *checking* anggota tersebut. Walaupun anggota tersebut diyakini mampu secara finansial untuk memenuhi kewajiban, namun jika anggota tersebut memiliki itikad yang kurang baik maka bank akan mempertimbangkan untuk pemberian pembiayaan atau bisa jadi bank tidak akan merealisasi pembiayaan yang diajukan.¹¹

Gambaran mengenai penilaian tentang karakter calon anggota, yaitu:¹²

- 1) Meneliti riwayat hidup calon anggota,
- 2) Verifikasi data dengan melakukan interview,

⁹ Muhammad Latief Ilhamy Nasution, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah* (Medan: FEBI UIN SU Press, 2018), 11.

¹⁰ Ahmadiono, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah* (Jember: IAIN Jember Press, 2021), 41.

¹¹ Rusby, *Manajemen Perbankan Syariah*, 13.

¹² Rusby, 13.

- 3) Meneliti reputasi calon anggota tersebut di lingkungan usahanya,
- 4) Bank Indonesia *checking* dan meminta informasi antar bank,
- 5) Mencari informasi atau *trade checking* kepada asosiasi-asosiasi usaha dimana calon anggota berada,
- 6) Mencari informasi tentang gaya hidup dan hobi calon anggota.

Selain penilaian diatas, dapat dinilai dengan melihat bagaimana calon anggota melakukan keputusan yang berkaitan dengan bisnis yang dijalankan. Bank syariah melihat dan menilai dari segi ketepatan waktu yang berkaitan dengan perjanjian atau kesepakatan yang dilakukan antara calon anggota dengan mitra nya. Sedangkan untuk perusahaan yang ingin mengajukan pembiayaan penilaian dari karakter dinilai dari segi kejujuran dan keterbukaan pihak manajemen mengenai pengelolaan perusahaannya. Pembentukan karakter dasar dapat dilihat dan dinilai dari kejujuran.¹³

2. *Capacity* (Kemampuan)

Capacity (Kemampuan) penilaian secara subyektif tentang kemampuan penerima pembiayaan untuk melakukan pembayaran. Kemampuan diukur dengan catatan prestasi penerima pembiayaan di masa lalu yang didukung dengan pengamatan di lapangan atas sarana usahanya seperti toko, karyawan, alat- alat, pabrik serta metode kegiatan.¹⁴ Penilaian kemampuan anggota untuk menjalankan usaha guna memperoleh laba yang nanti akan dapat digunakan untuk mengembalikan pembiayaan yang

¹³ Idris Munadi, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah* (Kendari: Sulqa Press, 2022).9.

¹⁴ Nasution, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, 11.

diberikan lembaga keuangan kepada anggota. Untuk mengukur *capacity* dapat dilakukan melalui berbagai pendekatan :¹⁵

- 1) Pendekatan historis, yaitu penilaian dengan menunjukkan perkembangan usaha yang dimilikinya minimal umur usaha lebih dari 2 tahun.
- 2) Pendekatan profesi, yaitu penilaian latar belakang pendidikan para pengurus perusahaan. Hal ini dilakukan untuk perusahaan yang menghendaki keahlian teknologi tinggi dan profesionalisme tinggi.
- 3) Pendekatan yuridis, yaitu apakah calon anggota mampu dan memiliki kapasitas untuk mewakili badan usaha yang diwakilinya untuk mengadakan perjanjian pembiayaan dengan bank.
- 4) Pendekatan manajerial, yaitu menilai kemampuan dan keterampilan anggota dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya memimpin perusahaan.
- 5) Pendekatan teknis, yaitu penilaian kemampuan anggota dalam hal mengelola faktor-faktor produksi sehingga mampu menguasai pangsa pasar yang ditargetkan oleh perusahaan.

3. *Capital (Modal)*

Capital (Modal) penilaian terhadap kemampuan modal yang dimiliki oleh calon penerima pembiayaan yang diukur dengan posisi perusahaan secara keseluruhan yang ditunjukkan oleh rasio finansial dan

¹⁵ Rusby, *Manajemen Perbankan Syariah*, 13.

penekanan pada komposisi modalnya.¹⁶ *Capital* digunakan untuk melihat seberapa besar penggunaan modal dalam kegiatan usahanya, apakah modal yang selama ini digunakan sesuai dengan laporan keuangan yang diberikan calon anggota kepada bank syariah atau justru antara modal yang ada dengan penggunaan modal untuk pengelolaan usaha tidak sesuai atau terdapat kejanggalan. Dalam penilaian capital bank syariah selain melihat dari laporan keuangan calon anggota, juga harus dilihat dari sumber modal yang didapat oleh calon anggota.¹⁷ Selain terfokus pada modal yang dimiliki anggota bank syariah juga perlu menilai seberapa besar utang atau kewajiban yang dimiliki anggota kepada lembaga lain, apakah nilainya lebih besar dari modal yang dimiliki atau bahkan kewajiban tersebut bernilai kecil sehingga tidak perlu ada yang dikhawatirkan mengenai pembiayaan yang nanti akan diajukan kepada bank syariah.¹⁸

4. *Collateral* (Jaminan)

Collateral (Jaminan) yaitu jaminan yang dimiliki calon penerima pembiayaan. Penilaian ini bertujuan untuk lebih meyakinkan bahwa jika suatu risiko kegagalan pembayaran tercapai terjadi, maka jaminan dapat dipakai sebagai pengganti dari kewajiban.¹⁹ *Collateral* atau yang sering disebut dengan jaminan adalah barang atau sesuatu yang berharga dan memiliki nilai untuk dijadikan sebagai penjamin bagi calon anggota untuk mengajukan pembiayaan kepada bank syariah. Jaminan yang diberikan

¹⁶ Nasution, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, 11.

¹⁷ Ahmadiono, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, 2021, 43.

¹⁸ Rusby, *Manajemen Perbankan Syariah*, 13.

¹⁹ Nasution, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, 11.

calon anggota kepada bank syariah biasanya berupa tanah, bangunan, benda bergerak (mobil, motor), dan barang atau apapun yang sekiranya dapat disetujui oleh pihak analis pembiayaan dan dapat dijadikan sebagai jaminan.²⁰ Hal tersebut berlaku untuk calon anggota pebisnis atau yang memiliki bisnis, sedangkan untuk calon anggota yang berstatus sebagai karyawan di sebuah perusahaan, instansi pemerintah atau swasta dapat dengan memberikan jaminan berupa slip gaji, surat pengangkatan pegawai, dan surat-surat pendukung lainnya seperti Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP). Untuk pimpinan atau yang memiliki jabatan penting di perusahaan atau instansi pemerintah atau swasta cukup dengan jabatan yang dimilikinya sebagai tambahan jaminan.²¹

5. *Conditions* (Kondisi)

Conditions (Kondisi) merupakan penilaian yang dilakukan Bank syariah untuk melihat kondisi ekonomi yang terjadi di masyarakat secara spesifik melihat adanya keterkaitan dengan jenis usaha yang dilakukan oleh calon penerima pembiayaan. Hal tersebut karena kondisi eksternal berperan besar dalam proses berjalannya usaha calon penerima pembiayaan.²² Penilaian kondisi usaha dapat dipengaruhi oleh situasi sosial dan ekonomi yang ada. Tidak hanya pada sektor yang akan dibiayai saja, melainkan pada sektor ekonomi menyeluruh yang dalam hal ini juga menjadi bagian dari penentuan kondisi usaha calon anggota yang akan

²⁰ Ahmadiono, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, 2021, 44.

²¹ Rusby, *Manajemen Perbankan Syariah*, 13.

²² Nasution, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, 11.

dibiayai.²³ Hal ini dapat meliputi analisis terhadap variabel ekonomi mikro. Pada saat ekonomi mengalami penurunan atau dalam keadaan krisis, bank syariah akan lebih berhati-hati lagi dalam memberikan pembiayaan, hal ini dilakukan karena bank syariah ingin menilai beberapa kondisi yang memang dijadikan sebagai acuan dalam penilaian *condition of economic* (kondisi ekonomi calon anggota) :²⁴

- 1) Perkiraan permintaan konsumen (daya beli masyarakat), luas pasar, persaingan usaha, dan tersedianya barang subsidi.
- 2) Proses produksi perusahaan yang berkaitan dengan perkembangan teknologi dan ketersediaan bahan baku. Keadaan pasar modal dan pasar uang, kredit penjual, kredit pembeli, dan perusahaan suku bunga.

6. *Syariah* (Syariah)

Syariah (Syariah) merupakan penilaian ini dilakukan untuk menegaskan bahwa usaha yang akan dibiayai benar-benar usaha yang tidak melanggar syariah sesuai dengan fatwa DSN “Pengelola tidak boleh menyalahi hukum syariah Islam dalam tindakannya yang berhubungan dengan mudharabah.”²⁵

Berdasarkan uraian diatas maka dapat dipahami bahwa untuk mengevaluasi risiko pembiayaan, prinsip 5C (*Character, Capacity, Capital, Collateral, Conditions*) dan 1S (*Syariah*) digunakan. Karakter (*character*) dievaluasi dari perilaku, reputasi, dan integritas calon anggota, sedangkan kemampuan (*capacity*) dinilai berdasarkan rekam jejak dan

²³ Ahmadiono, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, 2021, 43.

²⁴ Rusby, *Manajemen Perbankan Syariah*, 13.

²⁵ Rusby, 13.

kemampuan manajerial serta teknis. Modal (*capital*) dievaluasi dari sumber dan penggunaannya dalam usaha, sementara jaminan (*collateral*) diperlukan untuk mengurangi risiko gagal pembayaran. Kondisi ekonomi (*conditions*) juga diperhitungkan, sementara syariah (*syariah*) memastikan kepatuhan terhadap prinsip syariah islam. Dengan demikian, lembaga keuangan dapat melakukan analisis menyeluruh untuk mengurangi risiko pembiayaan.

C. Pembiayaan Bermasalah

1. Pengertian Pembiayaan Bermasalah

Pembiayaan yaitu penyediaan dana atau penyaluran dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa: Transaksi bagi hasil dalam bentuk Musyarokah dan Mudharabah, transaksi sewa menyewa (*ijaroh*) atau sewa beli (*ijaroh muntahiyah bit tamlik*, transaksi jual beli dalam piutang murabahah, salam, dan istisna, transaksi pinjam meminjam (*qord*, sewa menyewa jasa (*ijaroh*) untuk transaksi multi jasa.²⁶

Pembiayaan bermasalah pada prinsipnya sama dengan yang terjadi pada perbankan pada umumnya. Pembiayaan bermasalah merupakan risiko yang terkandung dalam setiap pemberian pembiayaan. Risiko tersebut dapat berupa pengembalian pembiayaan yang tidak tepat pada waktunya atau tidak tepat pada jangka waktu yang telah ditentukan. Dalam arti lain pembiayaan bermasalah adalah

²⁶ Aye Sudarto, —Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada,|| Islamic Banking 5, no. Mei 2017 (2020),h.99–116.

kesulitan-kesulitan yang dialami debitur dalam menyelesaikan kewajibannya terhadap bank.

2. Kriteria pembiayaan bermasalah

Berdasarkan Pasal 23 dan Penjelasan Pasal 37 nomor (1) UU Nomor 21 Tahun 2008 mengenai Perbankan Syariah, dapat disimpulkan bahwa pendistribusian dana oleh Bank Syariah memiliki potensi untuk mengalami kegagalan atau kemacetan dalam pelunasannya, sehingga dalam pelaksanaannya bank benar-benar memperhatikan prinsip-prinsip penyaluran dana atau pendanaan yang baik. Jika bank tidak memberi perhatian prinsip-prinsip pembiayaan yang baik dalam menyalurkan pembiayaannya, sehingga akan muncul beragam risiko yang harus ditanggung oleh lembaga keuangan. Beberapa indikatornya adalah:

- a. Hutang atau kewajiban pokok pembiayaan tidak dibayar;
- b. Margin atau Bagi hasil (fee tidak dibayar);
- c. Membengkaknya biaya yang dikeluarkan;
- d. Turunnya kesehatan pembiayaan(finance soundness)

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*Field Research*). Penelitian lapangan yaitu suatu penelitian yang dilakukan di lapangan atau di lokasi penelitian, suatu tempat yang dipilih sebagai lokasi untuk menyelidiki gejala objektif sebagai terjadi di lokasi tersebut, yang dilakukan juga untuk penyusunan laporan ilmiah.¹ Penelitian lapangan (*field research*) dianggap sebagai pendekatan luas dalam penelitian kualitatif atau sebagai metode untuk mengumpulkan data kualitatif. Ide pentingnya adalah bahwa peneliti berangkat ke lapangan untuk mengadakan penelitian tentang sesuatu fenomena dalam suatu keadaan ilmiah. Perihal demikian, maka pendekatan ini terkait erat dengan pengamatan berperanserta. Peneliti lapangan biasanya membuat catatan secara ekstensif yang kemudian dibuatkan kodenya dan dianalisis dalam berbagai cara.²

Peneliti akan memaparkan data hasil penelitian yang telah diperoleh dari lapangan mengenai implementasi akad musyarakah berdasarkan prinsip 5C dan 1S pada BMT Adzkiya Khidmatul Ummah Metro Timur.

¹ Hardani et al., *Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif* (Yogyakarta: CV Pustaka Ilmu Group, 2020), 15.

² Lexy J Moloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Badung: PT Remaja Rosdakarya, 2014), 26.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif deskriptif merupakan penelitian yang dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi mengenai suatu gejala apa adanya saat dilakukan penelitian. Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data, jadi ia juga menyajikan data, menganalisis, dan menginterpretasi.³

Penelitian ini bersifat deskriptif, karena penelitian ini berupaya mengumpulkan fakta yang ada. Penelitian deskriptif yang dimaksud dalam penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan, memaparkan dan menguraikan hasil penelitian mengenai implementasi akad musyarakah berdasarkan prinsip 5C dan 1S pada BMT Adzkiya Khidmatul Ummah Metro Timur.

B. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah subjek darimana data dapat diperoleh. Sumber data pada penelitian ini dibagi menjadi dua jenis, yaitu :

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data yang dikumpulkan melalui pihak pertama, biasanya dapat melalui wawancara, jejak pendapat dan lain-lain.⁴ Pada penelitian ini, data primer digunakan untuk memperoleh informasi implementasi akad musyarakah berdasarkan prinsip 5C dan 1S pada BMT

³ *Ibid.*, Hardani et al., *Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif*, 53.

⁴ Hardani et al., 247.

Adzkiya Khidmatul Ummah Metro Timur berupa hasil wawancara yang diperoleh dari lokasi penelitian. Adapun sumber data primer dari penelitian ini yaitu hasil wawancara kepada Titin Nurmala Sari, S.Pd.I selaku Kepala Cabang, Triani Uci Undari, S.E,Sy selaku *Customer Service* dan Herni Indrayani, S.P, selaku Marketing, AF selaku anggota.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data.⁵ Sumber data sekunder pada penelitian ini meliputi dokumen-dokumen penting yang berkaitan dengan objek penelitian, buku-buku, majalah, jurnal, dan internet yang berkaitan dengan implementasi akad musyarakah berdasarkan prinsip 5C dan 1S pada BMT Adzkiya Khidmatul Ummah Metro Timur.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab lisan yang berlangsung satu arah, artinya pertanyaan datang dari pihak yang mewawancarai dan jawaban yang diberikan oleh yang diwawancarai. Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dimana dua orang atau lebih bertatap muka

⁵ Hardani et al., 247.

mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.⁶

Wawancara yang digunakan peneliti adalah wawancara bebas terpimpin, yakni teknik *interview* yang dilakukan dengan membawa pedoman yang hanya merupakan garis besar tentang hal-hal yang akan ditanyakan. Mengenai hal ini, peneliti mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada Titin Nurmala Sari, S.Pd.I selaku Kepala Cabang, Triani Uci Undari, S.E,Sy selaku *Customer Service* dan Herni Indrayani, S.P, Yasinta Noviana, S.E, Vika Damayanti, S.Pd, Zahra Lintang Cahyani selaku Marketing, AF, RT, FIR, SS dan WP selaku anggota.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik *purposive sampling* karena memperhatikan pertimbangan ciri tertentu yang kemungkinan akan dihadapi pada saat penelitian. Pertimbangan tersebut misalnya data yang didapatkan harus bersumber dari karyawan BMT Adzkiya Khidmatul Ummah Metro Timur. Teknik *Purposive sampling* adalah metode pemilihan sampel dalam penelitian yang dilakukan dengan tujuan tertentu yang sudah ditetapkan sebelumnya. Dalam teknik ini, peneliti mengidentifikasi populasi yang relevan dengan tujuan penelitian spesifik, kemudian memilih sampel yang representatif dari populasi tersebut untuk mendapatkan informasi yang sesuai dengan fokus penelitian. Hal ini memungkinkan penelitian untuk lebih fokus dan efektif dalam menjawab pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan

⁶ Hardani et al., 137.

sebelumnya.⁷ Kriteria penentuan informan dalam penelitian ini yaitu informan merupakan karyawan dan anggota BMT Adzkiya Khidmatul Ummah Metro Timur. Adapun yang menjadi narasumber dalam penelitian ini yaitu kepada Titin Nurmala Sari, S.Pd.I selaku Kepala Cabang, Triani Uci Undari, S.E,Sy selaku *Customer Service* dan Herni Indrayani, S.P, Yasinta Noviana, S.E, Vika Damayanti, S.Pd, Zahra Lintang Cahyani selaku Marketing, AF, RT, FIR, SS dan WP selaku anggota.

2. Dokumentasi

Teknik dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal yang berupa catatan, buku, transkrip, surat kabar, *ledger*, agenda dan sebagainya. Teknik dokumentasi ialah teknik pengumpulan data dengan mempelajari catatan-catatan mengenai data pribadi responden, seperti yang dilakukan oleh seorang psikolog dalam meneliti perkembangan seorang klien melalui catatan pribadinya.⁸

Pada penelitian ini teknik dokumentasi digunakan untuk memperoleh informasi mengenai BMT Adzkiya Khidmatul Ummah Metro Timur.

D. Penjamin Keabsahan Data

Teknik penjamin keabsahan data merupakan cara-cara yang dilakukan peneliti untuk mengukur derajat kepercayaan (*credibility*) dalam data penelitian. Teknik penjamin keabsahan data yang dimaksudkan untuk

⁷ Abdul Fatah Nasution, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: CV Harta Creative, 2023), 85.

⁸ Hardani et al., *Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif*, 149.

membuktikan bahwa yang berhasil dikumpulkan sesuai dengan kenyataan di lapangan. Keabsahan data merupakan teknik yang digunakan agar penelitian kualitatif dapat dipertanggung jawabkan secara alamiah. Berikut ini triangulasi yang dilakukan dalam penelitian ini, yaitu :

1. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber untuk mengevaluasi data dilakukan dengan menganalisis data yang diperoleh dari sumber yang berbeda untuk dapat mengevaluasi keandalan data tentang metode kepemimpinan seseorang, kemudian dilakukan pengumpulan dan evaluasi data yang diperoleh. Untuk bawahan yang dibawa ke atasan yang memberi dan karyawan yang memiliki kerjasama.⁹

Langkah-langkah triangulasi sumber dilakukan dengan mengidentifikasi sumber data yang relevan, diikuti dengan pengumpulan data melalui survei, wawancara, observasi, dan analisis dokumentasi resmi. Data yang dikumpulkan kemudian dibandingkan untuk menemukan kesamaan dan perbedaan dalam pandangan, serta menilai keandalan setiap sumber. Proses ini dilanjutkan dengan sintesis temuan dari berbagai sumber untuk mengidentifikasi pola umum yang menunjukkan kekuatan dan kelemahan kepemimpinan. Akhirnya, temuan tersebut disusun dalam laporan yang memberikan rekomendasi praktis, yang kemudian divalidasi dan diimplementasikan, serta dievaluasi secara berkala untuk memastikan perbaikan berkelanjutan.

⁹ Hardani et al., 155.

E. Teknik Analisis Data


Analisis data adalah upaya yang dilakukan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.¹⁰

Miles and Huberman mengemukakan bahwa dalam aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berulang secara terus-menerus hingga tuntas. Aktivitas dalam analisis data adalah data reduction, data *display* dan *verification*. Teknik analisis data yang akan digunakan dalam penelitian ini diharuskan melalui tahap-tahap sebagai berikut :¹¹

Berdasarkan keterangan di atas maka dalam menganalisis data penelitian menggunakan data yang diperoleh dari sumber data primer dan sekunder. Data tersebut dianalisis dengan menggunakan cara berpikir induktif yang berawal dari informasi tentang dampak dari analisis implementasi akad musyarakah berdasarkan prinsip 5C dan 1S studi di BMT Adzkiya Khidmatul Ummah Metro Timur.

¹⁰ Hardani et al., 160.

¹¹ Hardani et al., 163.



Gambar 3. 3 : Model Analisis Data Interatif Miles dan Huberman

1. Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan tahap awal dengan melakukan pengumpulan data relevan dengan penelitian. Pengumpulan data dilakukan oleh peneliti secara langsung. Data dalam suatu penelitian dapat berupa teks, angka, gambar atau rekaman audio tergantung pada jenis penelitian yang dilakukan.¹²

Langkah ini melibatkan pengumpulan data relevan yang diperlukan untuk mendukung tujuan penelitian. Dalam konteks penelitian mengenai implementasi akad musyarakah berdasarkan prinsip 5C dan 1S pada BMT Adzkiya Khidmatul Ummah Metro Timur, pengumpulan data dilakukan secara langsung oleh peneliti untuk memperoleh informasi yang akurat dan komprehensif. Data yang dikumpulkan dapat berupa teks, angka, gambar, atau rekaman audio, tergantung pada jenis penelitian yang dilakukan dan kebutuhan informasi yang diperlukan untuk analisis lebih lanjut.

¹² Hardani et al., 163.

2. Reduksi Data/ Pemilihan Data

Reduksi data yaitu untuk merangkum dan memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang berkepentingan, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu. Data yang dapat diperoleh dari lapangan jumlahnya yang cukup banyak yang perlu dicatat secara teliti dan rinci.¹³

Peneliti memilih dan memfokuskan data yang akan diteliti dalam proses reduksi data. Tahapan pertama yang dilakukan adalah memilih, merangkum, dan memfokuskan data yang relevan untuk memberikan gambaran mengenai implementasi akad musyarakah berdasarkan prinsip 5C dan 1S pada BMT Adzkiya Khidmatul Ummah Metro Timur. Ini melibatkan penyaringan data yang tidak relevan dan menyoroti informasi yang berkaitan langsung dengan prinsip 5C (*Character, Capacity, Capital, Collateral, Conditions*) dan 1S (*Syariah*). Data yang terpilih kemudian diringkas untuk menyederhanakan dan mengidentifikasi pola atau tema utama yang muncul. Proses ini memastikan bahwa hanya data yang paling relevan dan signifikan yang dianalisis lebih lanjut, sehingga peneliti dapat memberikan gambaran yang jelas dan terfokus tentang bagaimana prinsip-prinsip tersebut diimplementasikan di BMT Adzkiya Khidmatul Ummah Metro Timur.

¹³*Ibid.*, 164.

3. *Display Data/ Penyajian Data*

Display data yaitu merupakan proses dalam menyajikan data yang setelah dilakukan reduksi data.¹⁴ Dengan demikian maka data yang akan dapat memudahkan dalam memahami apa yang akan terjadi dan merencanakan kerja yang selanjutnya yang berdasarkan apa yang telah dapat dipahami dan setelah data tentang implementasi akad musyarakah berdasarkan prinsip 5C dan 1S pada BMT Adzkiya Khidmatul Ummah Metro Timur direduksi maka langkah selanjutnya dalam sekumpulan informasi yang berdasarkan dari hasil reduksi data. Penyajian data yang berbentuk naratif tersebut akan memudahkan penulis dalam memahami masalah yang akan terjadi di dalam lapangan.

4. *Verification/ Penarikan Kesimpulan*

Pada tahapan penarik kesimpulan yang dilakukan untuk memberikan kesimpulan maka dalam tahapan hasil analisis telah dijelaskan dari data yang akan diberikan dan diperoleh saat data terkumpulkan dan dipilah maka diterapkan dengan cara berikut ialah ditarik kesimpulan. penggunaan metode deduktif ialah merupakan menarik garis besar yang hal umum ke hal yang khusus.¹⁵ Penarikan kesimpulan dalam penelitian ini berkaitan dengan implementasi akad musyarakah berdasarkan prinsip 5C dan 1S pada BMT Adzkiya Khidmatul Ummah Metro Timur.

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ *Ibid.*

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum BMT Adzkiya Khidmatul Ummah Metro Timur

1. Sejarah Singkat BMT Adzkiya Khidmatul Ummah Metro Timur

Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Adzkiya Khidmatul Ummah yang disingkat KSPPS BMT AKU berdiri pada tanggal 06 Mei 2012. Melalui rapat pendiri, dengan jumlah pendiri 46 orang dan dihadiri oleh 32 orang pendiri. Awal mula didirikan koperasi ini bernama Koperasi Serba Usaha (KSU) Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Adzkiya' Metro/Ksu Bmt Adzkiya' Metro. Setelah beroperasi selama 1 bulan, tepatnya pada tanggal 5 Juni 2012 KSU BMT Adzkiya' Metro telah berdiri secara legal melalui SK Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia dengan badan Hukum Nomor : 03/BH/X/III.11/VI/2012.¹

Setelah diterbitkannya peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia yang mewajibkan penyamaan badan hukum koperasi berbasis syariah menjadi Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) dan merubah nama koperasi menjadi 3 suku kata, maka KSU BMT Adzkiya Metro sebagai lembaga yang taat pada hukum tepat pada tanggal 11 Maret 2016, secara resmi berubah nama dan badan hukum menjadi Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Baitul Maal Wat Tamwil Adzkiya' Khidmatul

¹ Dokumentasi BMT Adzkiya Khidmatul Ummah Metro.

Ummah/KSPPS BMT AKU dengan legalitas badan hukum Perubahan Anggaran Dasar nomor : 184/BH/PAD/X/III.11/III/2016.²

KSPPS BMT AKU didirikan atas inisiasi 7 mahasiswa dengan spesifikasi keilmuan Ekonomi Syariah dari Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Jurai Siwo Metro, dan didukung oleh pemerintah daerah, dosen, guru, pengusaha, tokoh pemuda dan masyarakat.³

Didirikan sebagai alternatif dan solusi bagi masyarakat yang terjebak pada sistem ribawi (bunga) agar beralih pada sistem ekonomi berkeadilan dengan bagi hasil sesuai syariah, serta pemberdayaan dan pengembangan Unit Usaha Kecil dan Menengah (UMKM) pada sektor riil dunia usaha sebagai bagian dari dakwa ekonomi syariah. Sebagai mediator unit surplus dan unit deficit financial sehingga sirkulasi keuangan dalam masyarakat teratur, terjaga dan saling mendapatkan manfaat satu dengan lainnya dengan kaidah-kaidah syariah.⁴

KSPPS BMT AKU dengan spirit “Mudah, Berkah dan Maslahah” alhamdulillah sudah mendapat kepercayaan dari masyarakat dan berbagai pihak. Umumnya masyarakat tidak saja merasa puas secara muamalah, namun juga merasa puas secara batiniyah dengan pelayanan dan produk-produk yang kami berikan dengan menggunkan sistem non ribawi. Hal ini dibuktikan dengan semakin meningkatnya jumlah anggota penyimpan dan pembiayaan yang memberikan kepercayaannya kepada KSPPS BMT AKU. Semoga dengan semakin berkembangnya KSPSS BMT AKU

² Dokumentasi BMT Adzkiya Khidmatul Ummah Metro.

³ Dokumentasi BMT Adzkiya Khidmatul Ummah Metro.

⁴ Dokumentasi BMT Adzkiya Khidmatul Ummah Metro.

kepercayaan masyarakat yang besar ini dapat senantiasa kami jaga dengan baik dan optimal.⁵

2. Visi dan Misi BMT Adzkiya Khidmatul Ummah Metro

Adapun visi dan misi BMT Adzkiya Khidmatul Ummah (AKU) Metro adalah :⁶

a. VISI

“Menjadi Lembaga Keuangan Syariah Terpercaya dan Unggul yang Berbasis Pemberdayaan Ekonomi Mikro dengan Mengedepankan Profesionalisme Sumber Daya Insani”

b. MISI

- 1) Menyelenggarakan pelayanan prima kepada anggota dengan berdasarkan pada syariah islam dan prinsip-prinsip koperasi.
- 2) Menjalankan kegiatan usaha simpan pinjam dan pembiayaan dengan efektif, efisien dan transparan berdasarkan pada syariah islam.
- 3) Menjalin kerjasama usaha dengan berbagai pihak.
- 4) Menjadi unit usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah yang unggul dan berdaya saing.
- 5) Menjadi sarana untuk meningkatkan perekonomian masyarakat di lingkungan KSPPS BMT AKU.

⁵ Dokumentasi BMT Adzkiya Khidmatul Ummah Metro.

⁶ Dokumentasi BMT Adzkiya Khidmatul Ummah Metro.

3. Struktur Organisasi BMT Adzkiya Khidmatul Ummah Metro

Berikut ini adalah struktur organisasi BMT Adzkiya Khidmatul Ummah Metro :⁷

Tabel 4.1

Struktur Organisasi BMT Adzkiya Khidmatul Ummah Metro

No.	Nama Karyawan	Jabatan
1.	Syaiful Anwar, S.E.Sy	Direktur
2.	Rio Dermawan, S.E	Sekretaris
3.	Septiani, S.E.Sy	Bendahara
4.	Titin Nurmalasari, S.Pd.I	Manager
5.	Triani Uci Undari, S.E.Sy	Teller
6.	Adinun Nasheha, S.Pd	Marketing
7.	Vika Damayanti , S.Pd	Marketing
8.	Yasinta Noviana, S.E	Marketing
9.	Fara Fa'adillah, S.E	Marketing
10.	Herni Indrayani, S.P	Marketing

4. Produk BMT Adzkiya Khidmatul Ummah Metro

Ada 2 produk yang terdapat pada BMT Adzkiya Khidmatul Ummah Metro, yaitu :

a. Produk simpanan

Produk simpanan adalah dana yang dipercayakan anggota untuk dititipkan kepada bank/koperasi syariah dengan akad-akad yang sesuai dengan prinsip syariah.

Produk simpanan yang terdapat di BMT Adzkiya Khidmatul Ummah Metro yaitu :

⁷ Dokumentasi BMT Adzkiya Khidmatul Ummah Metro.

1. SIMUDAH (Simpanan Mudah)

Simpanan SIMUDAH ini dalam pelaksanaannya menggunakan akad wadiah. Dengan setoran awal Rp.10.000 kita sudah bisa membuka tabungan SIMUDAH ini. Kelebihan lainnya dalam simpanan ini yaitu kita bisa mengambil uangnya kapan saja.

2. SIMAS (Simpanan Anak Sekolah)

Simpanan SIMAS ini dalam pelaksanaannya menggunakan akad mudharabah. Kelebihan dari SIMAS yaitu ada dana beasiswa dalam program Bina Sekolah Anak dan biaya awal cicilannya ringan yaitu Rp. 10.000.

3. SUQUR (Simpanan Untuk Qurban)

Simpanan SUQUR ini menggunakan akad mudharabah. Memiliki kelebihan yaitu bisa kerjasama dengan kelompok/masjid atau secara pribadi dengan setoran awal yang sangat ringan yaitu Rp. 50.000

4. SALIMAH (Simpanan Walimah)

Simpanan SALIMAH ini juga menggunakan akad yang sama yaitu mudharabah. Memiliki kelebihan yaitu sebagai tabungan untuk persiapan walimat ursy dan juga walimatulkhitan setoran awal hanya Rp. 10.000

5. SIFITRI (Simpanan Idul Fitri)

Simpanan SIFITRI ini menggunakan akad wadiah. Sesuai namanya, SIFITRI ini diperuntukkan untuk persiapan lebaran berupa paket lebaran dan tentu nya hanya bisa diambil menjelang Idul Fitri.

6. SIHARUM (Simpanan Haji dan Umrah)

Simpanan SIHARUM ini dalam pelaksanaannya menggunakan akad wadiah. Simpanan ini diperuntukkan bagi anggota yang ingin mempersiapkan program haji dan umroh.

7. SIJAKA (Simpanan Berjangka)

Simpanan SIJAKA ini menggunakan akad mudharabah. kelebihan yaitu memiliki sistem perpanjangan otomatis/ARO dan dapat dijadikan jaminan pembiayaan

8. SUSPENSI (Simpanan Untuk Pensiun)

Simpanan SUSPENSI ini menggunakan akad mudharabah. Simpanan SUSPENSI merupakan simpanan dengan pembagian nisabah terbanyak dari simpanan lainnya. Dengan setoran awal Rp.200.000 kita dapat membuka tabungan SUSPENSI.

Berikut tabel produk simpanan beserta nisbah nya yang terdapat di BMT Adzkiya Khidmatul Ummah (AKU) Metro.

Tabel 4.2**Produk simpanan BMT Adzkiya Khidmatul Ummah Metro**

No	Jenis Simpanan	Nisbah
1	SIMUDAH	20:80
2	SIMAS	25:75
3	SUQUR	30:70
4	SALIMAH	30:70
5	SIFITRI	Parcel Idul Fitri
6	SIHARUM	Berdasarkan saldo rata-rata harian
7	SIJAKA	30:70
8	SUSPENSI	50:50

b. Produk Pembiayaan

Produk pembiayaan adalah kegiatan penyediaan dana dari pihak perbankan/koperasi kepada anggota/anggota yang membutuhkan dana sesuai dengan kesepakatan bersama dan dilandasi oleh prinsip syariah.

Produk pembiayaan yang terdapat pada BMT Adzkiya Khidmatul Ummah Metro yaitu :

1. Murabaha (Jual Beli)

Dalam akad pembiayaan murabaha, anggota memesan sebuah barang dengan spesifikasi yang jelas kepada BMT. Lalu BMT membeli barang tersebut kepada penyedia jasa (pihak ketiga). Pembelian barang kepada pihak ketiga tersebut dilakukan secara tunai sehingga barang tersebut seutuhnya milik BMT. Selanjutnya BMT meyerahkan barang tersebut kepada anggota,

dan anggota mecicil pembayaran sesuai dengan kesepakatan di awal akad.

2. Musyarakah (Kerjasama)

Dalam akad musyarakah, BMT membantu memberikan kontribusi dana kepada anggota yang ingin membuka usaha atau mengembangkan usahanya. Dan keuntungan disepakati diawal sesuai besarnya kontribusi modal yang disepakati.

3. Ijarah Multi Jasa

BMT Adzkiya Khidmatul Ummah Metro berusaha selalu mencari solusi untuk setiap permasalahan anggota pembiayaan Ijarah Multi Jasa ini diperuntukan bagi anggota yang memerlukan biaya untuk pendidikan anak. Selain untuk pendidikan, akad ini juga dapat digunakan untuk anggota yang ingin menyewa ruko untuk membuka usaha.

4. Hawalah (Talangan atau Transfer)

Akad hawalah ini adalah salah satu akad pembiayaan yang jarang diminati oleh anggota pembiayaan.

Berikut jenis-jenis produk pembiayaan beserta margin nya yang terdapat di BMT Adzkiya Khidmatul Ummah Metro.

Tabel 4.3**Produk pembiayaan BMT Adzkiya Khidmatul Ummah Metro**

No	Jenis Pembiayaan Margin	Margin
1	Murabaha (Jual Beli)	2,5% per 1.000.000
2	Musyarakah (Kerjasama)	30 : 70
3	Ijaroh Multi Jasa	2,5% per 1.000.000
4	Hawalah	2,5% per 1.000.000

5. Produk pembiayaan Musyarakah BMT Adzkiya Khidmatul Ummah Metro

Terdapat beberapa produk pembiayaan Musyarakah pada BMT Adzkiya Khidmatul Ummah yaitu :

a. Musyarakah Modal Usaha

Musyarakah Modal Usaha adalah akad kerja sama modal antara BMT dan anggota untuk membiayai suatu usaha produktif. Kedua belah pihak menyetor modal, dan keuntungan dibagi berdasarkan nisbah yang disepakati, sementara kerugian ditanggung sesuai porsi modal.

b. Musyarakah Mutanaqisah

Musyarakah Mutanaqisah adalah akad kerja sama kepemilikan antara BMT dan anggota atas suatu aset produktif (misalnya rumah, kendaraan, atau alat usaha), di mana porsi kepemilikan BMT berkurang secara bertahap karena dibeli oleh nasabah secara cicilan. Selama belum lunas, nasabah menyewa bagian milik BMT, dan BMT mendapatkan ujarah (fee sewa).

c. Musyarakah Usaha Bersama

Musyarakah Usaha Bersama adalah akad kerja sama antara BMT dan satu atau beberapa mitra (anggota) untuk menjalankan suatu usaha tertentu, di mana modal disertakan bersama, usaha dikelola secara aktif (oleh salah satu atau kedua pihak), dan keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung sesuai porsi modal.

B. Implementasi akad Musyarakah Berdasarkan Prinsip 5C dan 1S pada BMT Adzkiya Khidmatul Ummah Metro Timur

Akad musyarakah merupakan salah satu akad yang terdapat pada pembiayaan di BMT Adzkiya Khidmatul Ummah Metro Timur. Hasil penelitian yang telah dilakukan dengan menggunakan metode wawancara mengenai prosedur pemberian pembiayaan terhadap debitur dengan akad musyarakah dengan menggunakan prinsip 5C dan 1S.

1. Prosedur Pembiayaan Akad Musyarakah BMT Adzkiya Khidmatul Ummah Metro Timur

Peneliti telah melakukan wawancara kepada Titin Nurmala Sari selaku kepala cabang BMT Adzkiya Khidmatul Ummah Metro Timur mengenai prosedur pemberian pembiayaan menyatakan bahwa:

“Prosedur pemberian pembiayaan dimulai dengan penerimaan berkas dan persyaratan dari calon debitur. Calon debitur dapat menyerahkan dokumen melalui tim marketing atau langsung ke kantor BMT. Setelah itu, berkas-berkas diperiksa untuk memastikan kesesuaian dengan kriteria pembiayaan. Jika semua persyaratan terpenuhi, tim akan melakukan survei lapangan guna memvalidasi kondisi dan kemampuan calon debitur. Tahapan ini

sangat penting karena berfungsi sebagai penilaian akhir sebelum pembiayaan disetujui dan akad pencairan dilakukan.”⁸

Pendapat selaras dikemukakan oleh Herni Indrayani selaku

Marketing dan Triani Uci Undari selaku *Customer Service* BMT Adzkiya Khidmatul Ummah Metro Timur menjelaskan bahwa prosedur pembiayaan dimulai dari penyiapan kelengkapan berkas dan pemenuhan persyaratan. Marketing membantu calon debitur memahami dokumen yang diperlukan dan menjelaskan tahapan-tahapan yang akan dilalui. Setelah berkas lengkap diserahkan, marketing juga berkoordinasi dengan bagian survei untuk menjadwalkan kunjungan. Setelah survei selesai dan memenuhi syarat, berkas akan diajukan untuk persetujuan final dan penentuan jadwal akad pencairan.⁹

Berdasarkan hasil penelitian dapat dipahami bahwa prosedur pemberian pembiayaan di BMT Adzkiya Khidmatul Ummah Metro Timur mencakup beberapa tahapan penting yang melibatkan kerjasama antara kepala cabang, marketing, dan customer service. Proses dimulai dengan penerimaan berkas persyaratan dari calon debitur melalui marketing atau langsung di kantor BMT, dilanjutkan dengan verifikasi dokumen. Setelah berkas diverifikasi, tim survei melakukan peninjauan lapangan untuk menilai kondisi dan kemampuan calon debitur. Jika hasil survei memenuhi kriteria, tahap akhir adalah persetujuan dan penjadwalan akad pencairan.

⁸ Wawancara kepada Titin Nurmala Sari selaku kepala cabang BMT Adzkiya Khidmatul Ummah Metro Timur pada 28 Oktober 2024.

⁹ Wawancara kepada Herni Indrayani selaku Marketing dan Triani Uci Undari selaku *Customer Service* BMT Adzkiya Khidmatul Ummah Metro Timur pada 28 Oktober 2024.

Pengelolaan pembiayaan pada BMT Adzkiya Khidmatul Ummah Metro Timur berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan kepada Titin Nurmala Sari selaku kepala cabang menjelaskan bahwa:

“Dalam pengelolaan pembiayaan, pihak BMT selalu memastikan proses yang teliti dan sesuai prosedur untuk mengurangi risiko. Ketika seorang anggota mengajukan pembiayaan, BMT melakukan serangkaian tahapan seperti verifikasi kelayakan anggota dan survei untuk memastikan bahwa penggunaan dana sesuai dengan kebutuhan yang diusulkan, terutama dalam hal pembiayaan modal usaha. Apabila hasil survei menunjukkan bahwa anggota memenuhi kriteria yang ditentukan, maka pengajuan pembiayaan akan disetujui dan dilanjutkan dengan akad musyarakah sesuai prinsip syariah.”¹⁰

Wawancara yang telah dilakukan kepada Herni Indrayani selaku Marketing BMT Adzkiya Khidmatul Ummah Metro Timur menjelaskan bahwa:

“Proses pengelolaan pembiayaan dimulai dengan pengajuan dari anggota yang ingin mendapatkan pembiayaan untuk usaha. Marketing BMT berperan penting dalam mengenal calon debitur lebih dalam, termasuk melalui survei yang mendetail untuk memeriksa keabsahan dan potensi usaha yang akan dibiayai. Setelah memenuhi syarat dan telah diverifikasi, pengajuan tersebut akan diproses ke tahap akad musyarakah sebagai bentuk komitmen antara anggota dan BMT untuk berbagi keuntungan usaha. Marketing menegaskan bahwa dengan tahapan ini, BMT dapat menjaga keberlanjutan dana pembiayaan dan mendukung usaha anggota secara lebih optimal.”¹¹

Pendapat selaras dikemukakan oleh Triani Uci Undari selaku *Customer Service* menjelaskan bahwa:

“Tim survei untuk memastikan bahwa penggunaan dana oleh anggota akan diarahkan untuk modal usaha sesuai dengan ketentuan BMT. Setelah survei selesai dan anggota memenuhi

¹⁰ Wawancara kepada Titin Nurmala Sari selaku kepala cabang BMT Adzkiya Khidmatul Ummah Metro Timur pada 28 Oktober 2024.

¹¹ Wawancara kepada Herni Indrayani selaku Marketing BMT Adzkiya Khidmatul Ummah Metro Timur pada 28 Oktober 2024.

kriteria yang telah ditetapkan, mereka akan diberi informasi mengenai jadwal akad musyarakah yang akan dilakukan. *Customer Service* memastikan bahwa setiap tahap proses dijelaskan dengan transparan kepada anggota untuk memberikan rasa aman dan nyaman dalam pengelolaan pembiayaan.”¹²

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dapat dipahami bahwa prosedur yang teliti dan terstruktur untuk meminimalkan risiko serta memastikan dana digunakan sesuai kebutuhan anggota, terutama untuk modal usaha. Proses ini melibatkan verifikasi berkas, survei kelayakan usaha, dan penilaian potensi usaha calon debitur. Setelah memenuhi syarat, pengajuan pembiayaan diproses ke tahap akad musyarakah sebagai bentuk komitmen bagi hasil antara BMT dan anggota. Selain itu, setiap tahap dijelaskan dengan transparan oleh customer service, memberikan rasa aman dan nyaman kepada anggota dalam proses pengelolaan pembiayaan.

Pembiayaan yang diberikan oleh BMT Adzkiya Khidmatul Ummah Metro Timur dalam praktiknya tentu pernah mengalami pembiayaan bermasalah. Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan kepada Titin Nurmala Sari selaku Kepala Cabang mengenai penyebab timbulnya pembiayaan bermasalah menyatakan bahwa:

“Pembiayaan bermasalah di BMT ini utamanya terjadi karena usaha yang dijalankan oleh debitur mengalami kegagalan. Kepala Cabang menyatakan bahwa saat usaha debitur mengalami kolaps atau bangkrut, kemampuan mereka untuk membayar angsuran secara rutin menjadi terhambat. Hal ini diperparah jika debitur

¹² Wawancara kepada Triani Uci Undari selaku *Customer Service* BMT Adzkiya Khidmatul Ummah Metro Timur pada 28 Oktober 2024.

tidak memiliki cadangan dana atau strategi lain untuk menjaga keberlanjutan usahanya.”¹³

Pendapat selaras dikemukakan oleh Herni Indrayani selaku Marketing BMT Adzkiya Khidmatul Ummah Metro Timur menyatakan bahwa:

“Beberapa debitur yang gagal dalam usahanya mungkin kurang mempersiapkan perencanaan usaha yang matang atau mengalami kesulitan dalam adaptasi bisnis terhadap perubahan pasar. Ketiadaan strategi yang kuat untuk menghadapi persaingan bisnis atau perubahan kebutuhan konsumen dapat memperburuk situasi usaha mereka. Akibatnya, pembiayaan dari BMT menjadi bermasalah karena debitur kesulitan membayar cicilan sesuai ketentuan.”¹⁴

Pendapat yang sama dikemukakan oleh Triani Uci Undari selaku *Customer Service* menjelaskan bahwa:

“Ketika usaha debitur tidak berjalan dengan baik, ini langsung memengaruhi komitmen pembayaran debitur. Mereka juga menyebutkan bahwa beberapa anggota yang mengalami kegagalan usaha cenderung enggan atau merasa tidak mampu untuk melanjutkan komunikasi intensif dengan pihak BMT, yang seharusnya dapat membantu dalam mencari solusi. Jika anggota memang tidak mampu membayar maka dilakukan penarikan jaminan.”¹⁵

Hasil wawancara yang telah dilakukan selaras dengan wawancara yang dilakukan kepada AF seorang pedagang sekaligus anggota pembiayaan dengan akad musyarakah pada BMT Adzkiya Khidmatul Ummah Metro menjelaskan bahwa:

¹³ Wawancara kepada Titin Nurmala Sari selaku kepala cabang BMT Adzkiya Khidmatul Ummah Metro Timur pada 28 Oktober 2024.

¹⁴ Wawancara kepada Herni Indrayani selaku Marketing BMT Adzkiya Khidmatul Ummah Metro Timur pada 28 Oktober 2024.

¹⁵ Wawancara kepada Triani Uci Undari selaku *Customer Service* BMT Adzkiya Khidmatul Ummah Metro Timur pada 28 Oktober 2024.

“Saya mengetahui BMT AKU sejak 2012 dari tim marketing yang datang menawarkan produk pembiayaan, karena saya sudah percaya BMT AKU merupakan lembaga yang amanah dan berbasis syariah, dari awal mula mengajukan pembiayaan berskala kecil kemudian berani mencoba ke jumlah besar untuk modal usaha. Awal mulanya menjadi anggota menabung kemudian sudah dipercaya untuk dapat mengajukan pembiayaan. Proses pencairan paling lama waktunya satu minggu dari proses pemberkasan, survey, kemudian di acc untuk pembiayaan. Penyebab terjadinya pembiayaan macet yang saya alami karena pendapatan usaha yang tidak menentu dan cenderung menurun. Keringanan yang diberikan BMT awalnya jika terlambat 2-3 hari tidak dikenakan denda. Tetapi karena saya tidak mampu membayar angsuran maka ada penarikan jaminan dari pihak BMT.¹⁶

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan maka dapat dipahami bahwa pembiayaan bermasalah di BMT Adzkiya Khidmatul Ummah Metro Timur umumnya disebabkan oleh kegagalan usaha anggota yang menghambat kemampuan mereka membayar angsuran. Kepala Cabang, Marketing, dan Customer Service sepakat bahwa penyebab utama dari masalah ini adalah kurangnya perencanaan usaha yang matang dan adaptasi terhadap perubahan pasar, yang memperburuk kondisi usaha debitur. Ketika usaha gagal, banyak debitur yang enggan melanjutkan komunikasi dengan BMT, meskipun ini penting untuk mencari solusi bersama. Dalam beberapa kasus, BMT memberikan kelonggaran awal, namun jika debitur tetap tidak mampu membayar, penarikan jaminan menjadi langkah akhir.

¹⁶ Wawancara kepada AF selaku Anggota BMT Adzkiya Khidmatul Ummah Metro Timur pada 28 Oktober 2024.

2. Prinsip 5C dan 1S BMT Adzkiya Khidmatul Ummah Metro Timur

Pemberian pembiayaan pada BMT Adzkiya Khidmatul Ummah Metro Timur senantiasa mengoptimalkan prinsip kehati-hatian pada calon anggota. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada Titin Nurmala Sari selaku Kepala Cabang mengenai prinsip kehati-hatian dalam pemberian pembiayaan menyatakan bahwa:

“Prinsip kehati-hatian dalam pemberian pembiayaan sangat ditekankan pada tahap survei. Survei dilakukan dengan cermat untuk memastikan bahwa calon debitur memiliki usaha yang stabil dan sedang berjalan. Jika usaha tersebut masih baru dan belum memiliki pengalaman yang memadai, BMT akan mempertimbangkan ulang pemberian pembiayaan demi meminimalisir risiko. Langkah ini bertujuan untuk mendukung pembiayaan yang berfokus pada usaha yang sudah ada dan memerlukan tambahan modal, sehingga memaksimalkan keamanan dan keberlanjutan pembiayaan. Pada prinsip kehati-hatian yang BMT memfokuskan pada prinsip pembiayaan 5C dan 1S.”¹⁷

Hasil wawancara yang telah dilakukan selaras dengan pendapat Herni Indrayani selaku Marketing dan Triani Uci Undari selaku *Customer Service* menjelaskan bahwa dalam setiap tahapan pelayanan kepada calon debitur, prinsip kehati-hatian selalu disosialisasikan dan diterapkan. BMT harus memahami karakter dan latar belakang calon anggota untuk memastikan bahwa pembiayaan yang diberikan benar-benar dibutuhkan untuk mengembangkan usaha yang sudah ada. Selain itu, marketing memastikan bahwa usaha calon anggota sesuai dengan nilai-nilai BMT

¹⁷ Wawancara kepada Titin Nurmala Sari selaku kepala cabang BMT Adzkiya Khidmatul Ummah Metro Timur pada 28 Oktober 2024.

dan memiliki prospek yang baik untuk berkembang. Dengan demikian, membantu mengurangi risiko gagal bayar yang dapat merugikan BMT.¹⁸

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan maka dapat dipahami bahwa BMT Adzkiya Khidmatul Ummah Metro Timur menerapkan prinsip kehati-hatian secara optimal dalam pemberian pembiayaan, khususnya melalui survei ketat yang memastikan calon anggota memiliki usaha yang stabil dan berpengalaman. Berdasarkan wawancara, Kepala Cabang, Marketing, dan Customer Service BMT menekankan pentingnya pemahaman mendalam terhadap karakter, latar belakang, serta prospek usaha calon anggota. Dengan fokus pada usaha yang sudah berjalan dan memerlukan modal tambahan, serta penerapan prinsip 5C dan 1S, BMT berupaya meminimalkan risiko dan menjaga keberlanjutan pembiayaan untuk mendukung perkembangan usaha anggota secara aman.

Analisis prinsip pembiayaan yang dilakukan oleh BMT Adzkiya Khidmatul Ummah Metro Timur dalam pemberian pembiayaan berkaitan dengan prinsip 5C dan 1S. Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan kepada Titin Nurmala Sari selaku kepala Cabang menjelaskan bahwa:

“Dalam pembiayaan musyarakah, BMT memprioritaskan analisis 5C dan 1S sebagai landasan evaluasi calon debitur. Pertama, *Character* atau karakter calon debitur menjadi perhatian utama. BMT melakukan pengecekan riwayat keuangan calon anggota serta rekomendasi dari tokoh masyarakat setempat untuk menilai

¹⁸ Wawancara kepada Herni Indrayani selaku Marketing dan Triani Uci Undari selaku *Customer Service* BMT Adzkiya Khidmatul Ummah Metro Timur pada 28 Oktober 2024.

reputasi dan kejujuran mereka. *Capacity* atau kemampuan calon debitur dalam menjalankan usaha juga dianalisis, termasuk pengalaman, keterampilan, dan potensi usaha untuk menghasilkan profit. *Capital* melihat modal yang sudah dimiliki oleh calon debitur. BMT mempertimbangkan apakah debitur telah memiliki modal awal yang cukup, karena akad musyarakah menekankan pada pembagian keuntungan. Selanjutnya, *Collateral* digunakan sebagai jaminan tambahan meskipun dalam akad musyarakah ini bukan keharusan. Jaminan ini lebih bersifat untuk mengantisipasi risiko kegagalan usaha. *Condition*, atau kondisi usaha dan sektor ekonomi, juga dianalisis, misalnya, melihat potensi pasar dan risiko dari industri usaha calon debitur. Terakhir, BMT selalu memastikan bahwa pembiayaan ini memenuhi prinsip *Syariah* dengan menghindari unsur riba, gharar, dan maysir. Pembiayaan hanya diberikan kepada usaha yang halal dan sesuai dengan nilai-nilai syariah.”¹⁹

Pendapat selaras dikemukakan oleh Herni Indrayani selaku Marketing dan Triani Uci Undari selaku *Customer Service* BMT menjelaskan bahwa analisis 5C dan 1S dimulai dari interaksi pertama dengan calon anggota. *Character* calon anggota dinilai melalui sikap dan niat mereka ketika datang ke BMT. Mengumpulkan informasi mengenai *Capacity*, yaitu dengan mengecek apakah calon anggota memiliki pengetahuan dan keterampilan yang cukup untuk mengelola bisnis yang ingin dibiayai. *Capital* diperiksa untuk mengetahui kemampuan finansial calon anggota, karena dalam musyarakah diperlukan kontribusi modal dari kedua belah pihak. *Collateral* adalah jaminan tambahan yang mungkin dipertimbangkan untuk menjaga risiko, meskipun sifatnya lebih fleksibel. *Condition* usaha calon anggota juga diperhatikan melalui pemahaman customer service mengenai kondisi ekonomi makro dan mikro yang

¹⁹ Wawancara kepada Titin Nurmala Sari selaku kepala cabang BMT Adzkiya Khidmatul Ummah Metro Timur pada 28 Oktober 2024.

relevan. Untuk aspek Syariah, customer service mengedukasi calon anggota mengenai larangan riba dan pentingnya akad yang sesuai syariah. Customer service memastikan calon anggota paham bahwa akad ini bukan hanya kerja sama bisnis tetapi juga sebuah ikatan yang sesuai nilai-nilai Islam.²⁰

Berdasarkan hasil wawancara dapat dipahami bahwa BMT Adzkiya Khidmatul Ummah Metro Timur menerapkan analisis prinsip 5C dan 1S secara komprehensif dalam proses pemberian pembiayaan musyarakah. Analisis ini melibatkan penilaian karakter (*Character*) calon debitur melalui riwayat keuangan dan reputasi, kapasitas (*Capacity*) dalam menjalankan usaha, serta modal (*Capital*) yang dimiliki sebagai kontribusi awal. Jaminan (*Collateral*) digunakan untuk memitigasi risiko usaha, meskipun sifatnya fleksibel dalam akad musyarakah. Selain itu, kondisi usaha (*Condition*) dievaluasi berdasarkan potensi pasar. Aspek syariah (1S) selalu diutamakan, memastikan pembiayaan bebas dari riba, gharar, dan maysir, sehingga sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Pertimbangan dalam pemberian pembiayaan kepada anggota di BMT Adzkiya Khidmatul Ummah Metro Timur berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan kepada Titin Nurmala Sari selaku Kepala Cabang menyatakan bahwa:

“Faktor yang sering kali menjadi pemicu timbulnya pembiayaan bermasalah adalah *capacity* atau kemampuan. Meskipun aspek *character* calon anggota juga diperhatikan sejak awal, jika karakter

²⁰ Wawancara kepada Herni Indrayani selaku Marketing dan Triani Uci Undari selaku Customer Service BMT Adzkiya Khidmatul Ummah Metro Timur pada 28 Oktober 2024.

calon anggota dinilai kurang baik, maka aplikasi akan ditolak. Namun, tantangan utama sering kali muncul dari *capacity*, yaitu kemampuan finansial calon anggota dalam membayar angsuran. Jika pendapatan calon anggota tidak mencukupi untuk memenuhi kewajiban angsuran secara berkala, hal ini bisa memicu pembiayaan bermasalah. Oleh karena itu, analisis kapasitas keuangan calon debitur menjadi fokus utama dalam menghindari risiko pembiayaan bermasalah.”²¹

Pendapat selaras dikemukakan oleh Herni Indrayani selaku

Marketing menjelaskan bahwa:

“Masalah utama dalam pembiayaan bermasalah juga sering kali berkaitan dengan *capacity*. Pentingnya analisis pendapatan calon anggota, sebab jika anggota memiliki pendapatan yang tidak memadai, mereka cenderung akan kesulitan dalam memenuhi kewajiban angsuran. BMT berupaya untuk lebih ketat dalam melakukan evaluasi pendapatan calon debitur, memastikan bahwa setiap calon anggota memiliki kemampuan yang memadai sebelum pembiayaan disetujui. Selain itu, perlu menjaga komunikasi aktif dengan calon anggota untuk memahami kondisi keuangan mereka lebih lanjut.”²²

Wawancara yang telah dilakukan kepada Triani Uci Undari selaku

Customer Service mengenai pertimbangan pemberian pembiayaan menjelaskan bahwa:

“Faktor *capacity* sering menjadi kendala utama yang memicu pembiayaan bermasalah. Selain itu, calon anggota yang tidak memiliki sumber pendapatan yang stabil atau memadai biasanya cenderung lebih rentan terhadap risiko gagal bayar. Oleh karena itu, harus dipastikan bahwa calon anggota memahami kewajiban angsuran mereka dan memberikan informasi yang jelas mengenai prosedur angsuran sebelum pembiayaan disetujui.”²³

²¹ Wawancara kepada Titin Nurmala Sari selaku kepala cabang BMT Adzkiya Khidmatul Ummah Metro Timur pada 28 Oktober 2024.

²² Wawancara kepada Herni Indrayani selaku Marketing BMT Adzkiya Khidmatul Ummah Metro Timur pada 28 Oktober 2024.

²³ Wawancara kepada Triani Uci Undari selaku *Customer Service* BMT Adzkiya Khidmatul Ummah Metro Timur pada 28 Oktober 2024.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dapat dipahami bahwa BMT Adzkiya Khidmatul Ummah Metro Timur menekankan pentingnya analisis capacity atau kemampuan finansial calon anggota dalam pemberian pembiayaan untuk mencegah pembiayaan bermasalah. Meskipun karakter calon anggota juga menjadi perhatian utama, evaluasi kemampuan keuangan menjadi fokus utama karena ketidakmampuan dalam memenuhi kewajiban angsuran dapat memicu pembiayaan bermasalah. Marketing dan Customer Service BMT menekankan pentingnya pemahaman mendalam terhadap pendapatan calon anggota, memastikan mereka memiliki sumber pendapatan yang stabil dan memadai. Dengan analisis ini, BMT berupaya meminimalisir risiko gagal bayar serta menjaga komunikasi aktif untuk memahami kondisi finansial debitur.

BMT Adzkiya Khidmatul Ummah Metro Timur memiliki cara dalam meminimalisir pembiayaan bermasalah yang akan timbul pada akad pembiayaan musyarakah. Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan kepada Titin Nurmala Sari selaku Kepala Cabang menjelaskan bahwa:

“Cara utama untuk meminimalisir pembiayaan bermasalah adalah dengan melakukan analisis dan evaluasi yang mendalam terhadap calon debitur. Setiap calon harus melewati proses penilaian yang cermat terhadap kelayakan dan kemampuan finansialnya. Jika dalam proses ini ditemukan bahwa calon tidak memenuhi syarat kelayakan, maka pembiayaan sebaiknya tidak diberikan. Tujuan utamanya adalah memastikan bahwa pembiayaan hanya diberikan

kepada anggota yang memiliki potensi kemampuan membayar kembali sesuai jadwal.”²⁴

Pendapat selaras dikemukakan oleh Herni Indrayani selaku Marketing mengenai cara untuk meminimalisir pembiayaan bermasalah menyatakan bahwa:

“Pemberian penekanan pada saat seleksi awal yang ketat. Dalam hal ini perlu dilakukan survey awal dan pengumpulan informasi secara detail mengenai calon debitur. Selain itu, adanya pendekatan dengan mengenal lebih dalam tentang latar belakang keuangan dan stabilitas pendapatan calon. Jika terdapat indikasi risiko tinggi, akan direkomendasikan untuk mempertimbangkan kembali pemberian pembiayaan. Hal ini bertujuan agar hanya calon debitur yang benar-benar layak yang mendapatkan pembiayaan.”²⁵

Pendapat yang sama dikemukakan oleh Triani Uci Undari selaku *Customer Service* menyatakan bahwa:

“Pemantauan yang berkesinambungan juga penting untuk menghindari pembiayaan bermasalah. Selain proses analisis awal, adanya sistem pemantauan terhadap debitur yang telah berjalan. Dengan pemantauan ini, mereka dapat mendeteksi sejak dini jika terdapat kendala atau perubahan situasi finansial yang dialami debitur. Tindakan preventif seperti ini diharapkan dapat membantu mencegah terjadinya pembiayaan bermasalah di kemudian hari.”²⁶

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dapat dipahami bahwa BMT Adzkiya Khidmatul Ummah Metro Timur memprioritaskan analisis mendalam dan pemantauan berkelanjutan untuk meminimalisir pembiayaan bermasalah pada akad musyarakah. Berdasarkan evaluasi awal, calon anggota harus melewati proses seleksi ketat yang mencakup

²⁴ Wawancara kepada Titin Nurmala Sari selaku kepala cabang BMT Adzkiya Khidmatul Ummah Metro Timur pada 28 Oktober 2024.

²⁵ Wawancara kepada Herni Indrayani selaku Marketing BMT Adzkiya Khidmatul Ummah Metro Timur pada 28 Oktober 2024.

²⁶ Wawancara kepada Triani Uci Undari selaku *Customer Service* BMT Adzkiya Khidmatul Ummah Metro Timur pada 28 Oktober 2024.

survei latar belakang keuangan dan penilaian stabilitas pendapatan untuk memastikan kelayakan mereka. Jika calon menunjukkan risiko tinggi, pemberian pembiayaan akan dipertimbangkan kembali. Selain itu, BMT juga menerapkan sistem pemantauan rutin terhadap debitur yang sudah berjalan untuk mendeteksi kendala finansial sejak dini dan mengambil langkah preventif dalam menjaga keberlanjutan pembiayaan.

C. Analisis Implementasi Akad Musyarakah Berdasarkan Prinsip 5C dan 1S pada BMT Adzkiya Khidmatul Ummah Metro Timur

BMT Adzkiya Khidmatul Ummah Metro Timur telah merumuskan prosedur yang sistematis dalam proses pemberian pembiayaan akad musyarakah. Prosedur ini dimulai dengan penerimaan berkas dari calon anggota yang dapat dilakukan melalui tim marketing atau diserahkan langsung ke kantor. Setelah itu, tim melakukan verifikasi dokumen untuk memastikan kelengkapan dan kebenaran informasi yang diberikan. Langkah selanjutnya adalah peninjauan lapangan oleh tim survei untuk menilai kondisi serta kemampuan calon debitur secara langsung.

Proses ini bertujuan untuk mengurangi risiko pembiayaan yang bermasalah dengan memastikan bahwa calon anggota memenuhi semua kriteria yang telah ditetapkan. Namun, meskipun prosedur ini sudah terstruktur, penelitian mengungkapkan bahwa beberapa debitur masih menghadapi masalah dalam pembayaran angsuran. Penyebab utama dari masalah ini adalah kegagalan usaha yang disebabkan oleh kurangnya

perencanaan dan adaptasi terhadap perubahan pasar. Oleh karena itu, komunikasi yang baik antara debitur dan BMT sangat diperlukan untuk mencari solusi atas kesulitan yang dihadapi. Penarikan jaminan menjadi langkah terakhir jika terjadi gagal bayar.

Pembiayaan musyarakah di BMT Adzkiya Khidmatul Ummah Metro Timur tidak hanya sekadar memberikan dana kepada anggota, tetapi juga melibatkan analisis yang mendalam untuk memastikan bahwa pembiayaan tersebut layak dan sesuai dengan prinsip syariah. Penerapan prinsip 5C (Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition) dan 1S (Syariah) merupakan langkah strategis yang bertujuan untuk meminimalkan risiko pembiayaan bermasalah serta mendukung keberlanjutan usaha anggota. Berikut adalah analisis penerapan masing-masing prinsip:

1. Karakter (*Character*)

Character adalah penilaian terhadap karakter calon anggota untuk memperkirakan kemungkinan mereka memenuhi kewajiban. Penilaian ini dilakukan melalui riwayat hidup, wawancara, reputasi, dan informasi dari lembaga lain. Bentuk penilaian terhadap karakter adalah sebagai berikut:

- a. Wawancara. Sifat seseorang bisa dikenali melalui melakukan wawancara untuk verifikasi data. Apabila data akurat, calon anggota seharusnya bisa menjawab setiap pertanyaan dengan percaya diri dan lancar. Jika terdapat kesalahan yang mendasar, maka hal ini bisa merupakan tanda awal adanya niat jahat. BMT melihat anggota tersebut mempunyai hutang atau memiliki masalah pada lembaga

keuangan lain atau tidak itu dapat kita ketahui dari hasil wawancara orang di sekitar tempat anggota tinggal.

- b. Bank Checking. Bank checking dilakukan secara personal antara sesama petugas bank, baik dari bank yang serupa atau bank yang lainnya. Umumnya setiap petugas memiliki pengalaman unik dalam berinteraksi dengan calon pelanggan. Keterlambatan pembayaran pinjaman di bank lainnya juga memberikan indikasi negatif terhadap karakter anggota
- c. Menganalisis calon anggota dan kondisi usaha yang ada dapat diambil dari lingkungan sekitar tempat tinggal calon anggota.
- d. Menyelidiki apakah calon anggota memiliki kebiasaan yang merugikan atau berbeda dengan sering pergi ke lokasi perjudian, memanfaatkan narkoba, alkohol, dan sebagainya.⁷⁷

BMT Adzkiya Khidmatul Ummah Metro Timur menerapkan analisis karakter dengan melakukan survei dan wawancara mendalam untuk memahami latar belakang calon anggota.

Kepala Cabang, Titin Nurmala Sari, menjelaskan bahwa mereka memeriksa riwayat keuangan dan mendapatkan rekomendasi dari tokoh masyarakat setempat untuk menilai reputasi calon anggota. Ini mencerminkan penerapan prinsip *character* dalam evaluasi anggota. Karakter yang baik dan reputasi yang solid di masyarakat menjadi faktor penentu dalam pengambilan keputusan pembiayaan. Hal ini sejalan dengan

⁷⁷ Ali Suyanto Herdi, *Pengelolaan BPR dan Lembaga Keuangan Pembiayaan Mikro* (Yogyakarta: Andi Offset, 2013).

teori yang menyatakan bahwa karakter yang baik meningkatkan kepercayaan lembaga keuangan dalam mengucurkan dana. Salah satu elemen yang harus diperhatikan sebelum memberikan Pembiayaan merupakan evaluasi terhadap karakter, kepribadian/sifat dari calon anggota/usernya. Karena watak yang buruk akan menghasilkan perilaku-perilaku yang buruk juga. Perilaku buruk ini meliputi enggan melunasi utang.

Dalam wawancara Kepala Cabang, Titin Nurmala Sari juga menegaskan bahwa :

“Kalau karakter dari awal calon anggota tersebut tidak memungkinkan, tidak di acc.”⁷⁸

Staf Marketing, Herni Indrayani, S.P, juga menjelaskan bahwa :

“Jika karakternya kurang baik seperti tidak dapat menepati janji dan ucapannya tidak dapat dipercaya juga dapat menyebabkan pembiayaan bermasalah.”⁷⁹

Anggota menyatakan bahwa ia telah menjadi anggota BMT AKU sejak lama dan memiliki kepercayaan terhadap lembaga karena dianggap amanah dan berbasis syariah.

"Saya sudah percaya BMT AKU merupakan lembaga yang amanah dan berbasis syariah, dari awal mula mengajukan pembiayaan berskala kecil kemudian berani mencoba ke jumlah besar."⁸⁰

Teori "*Character*" menurut Gitman dalam *Principles of Managerial Finance*, Gitman menekankan bahwa dari kelima C, *Character* dan *Capacity* adalah yang paling penting dalam memutuskan kelayakan kredit/pembiayaan. Pengertian *Character* menurut Gitman

mencakup rekam jejak peminjam dalam memenuhi kewajiban finansial, komitmen moral, dan integritas keuangan

Adapun landasan hukum mengenai analisis karakter terdapat dalam Q.S. Al Baqarah: 284 yang berbunyi:

لِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِؕ وَاِنْ تُبْدُوْا مَا فِيْ اَنْفُسِكُمْ اَوْ تَخْفَوْهُ يُحٰسِبِكُمْ بِهٖ اللّٰهُ فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَّشَآءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَّشَآءُؕ وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ

Artinya: “Milik Allahlah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Jika kamu menyatakan apa yang ada di dalam hatimu atau kamu menyembunyikannya, niscaya Allah memperhitungkannya bagimu. Dia mengampuni siapa saja yang Dia kehendaki dan mengazab siapa pun yang Dia kehendaki. Allah Mahakuasa atas segala sesuatu.”

(Q.S Al-Baqarah (2:284)).

2. Kemampuan (*Capacity*)

Capacity adalah penilaian tentang kemampuan anggota untuk membayar kembali, yang mencakup analisis prestasi masa lalu dan kemampuan operasional. Bentuk penilaian terhadap kemampuan adalah sebagai berikut:

- a. Wawancara usaha. Wawancara usaha merupakan proses tanya jawab antara petugas BMT dan calon anggota untuk menggali informasi tentang kondisi, kegiatan, dan kemampuan usaha yang dijalankan. Tujuannya untuk menilai kapasitas (kemampuan) usaha calon

²⁸ Wawancara kepada Titin Nurmala Sari selaku kepala cabang BMT Adzkiya Khidmatul Ummah Metro Timur pada 28 Oktober 2024.

⁷⁹ Wawancara kepada Herni Indrayani selaku Marketing BMT Adzkiya Khidmatul Ummah Metro Timur pada 28 Oktober 2024.

⁸⁰ Wawancara kepada Anggota BMT Adzkiya Khidmatul Ummah Metro Timur pada 12 Juni 2025.

⁸¹ Idris Munadi, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah* (Kendari: Sulqa Press, 2022).9.

anggota, memahami struktur usaha, omzet, biaya, dan tantangan usaha dan memastikan usaha memang benar dijalankan oleh pemohon

- b. Observasi langsung. Observasi langsung adalah kunjungan fisik petugas ke lokasi usaha untuk melihat kondisi usaha secara nyata tanpa hanya mengandalkan informasi lisan. Tujuan observasi langsung adalah untuk memverifikasi keberadaan dan aktivitas usaha, menilai skala usaha secara visual, dan melihat alat produksi, stok barang dan tempat usahanya.
- c. Laporan sederhana. Laporan sederhana adalah catatan keuangan dasar yang menggambarkan kondisi keuangan usaha secara ringkas dan mudah dipahami. Tujuan Laporan sederhana adalah untuk mengetahui arus kas masuk dan keluar, menghitung laba/rugi usaha dan menentukan kemampuan membayar pembiayaan

Hasil wawancara menunjukkan bahwa BMT sangat fokus pada analisis kemampuan finansial calon anggota. Tiap calon harus melewati proses evaluasi ketat terkait pendapatan dan stabilitas keuangan. Marketing dan *Customer Service* menekankan bahwa jika pendapatan calon tidak mencukupi, risiko pembiayaan bermasalah akan meningkat. Ini menunjukkan bahwa BMT konsisten dengan teori *capacity* dalam menganalisis calon anggota. Hal ini mencakup analisis historis terhadap prestasi usaha yang sudah ada dan kemampuan manajerial anggota. Pendekatan ini mencerminkan teori yang menyatakan bahwa kapasitas yang memadai mengurangi risiko gagal bayar.

Dalam wawancara Kepala Cabang, Titin Nurmala Sari juga menegaskan bahwa :

“Terjadinya pembiayaan bermasalah bermula dari jumlah pendapatan calon anggota yang tidak memungkinkan untuk mengangsur ke BMT.”⁸²

Staf Marketing, Herni Indrayani, S.P, juga menjelaskan bahwa :

“Dilihat dari usahanya dan jumlah penghasilan... kemudian dari beberapa hal tersebut dapat dinilai mampu atau tidaknya calon anggota.”⁸³

Anggota menjelaskan juga keterlambatan pembayaran disebabkan oleh ketidakstabilan pendapatan dari usaha dagang yang dijalankan.

"Pendapatan dari usaha yang tidak menentu." Pelanggan berkurang karena daya beli masyarakat turun, apalagi di sekitar toko juga mulai banyak pesaing baru..."⁸⁴

Teori "*Capacity*" menurut Gitman (*Principles of Managerial Finance*) dalam model 5C, Gitman menegaskan bahwa *Capacity* adalah yang paling penting setelah *Character* dalam menilai calon debitur. *Capacity* diukur melalui kemampuan menghasilkan arus kas yang cukup untuk memenuhi kewajiban jangka pendek dan jangka panjang.

Gitman menekankan analisis rasio likuiditas (misalnya *Current Ratio*, *Quick Ratio*) dan rasio kegiatan piutang/utang). Rasio seperti *Debt Service Coverage Ratio* (DSCR) menunjukkan pendapatan tersedia setelah pembayaran kewajiban.

3. Modal (*Capital*)

Capital menilai kemampuan modal yang dimiliki debitur, yang dapat dilihat dari laporan keuangan dan sumber modal yang ada. Bentuk penilaian terhadap modal adalah sebagai berikut:

- a. Inventarisasi aset. Inventarisasi aset adalah proses pencatatan dan pengklasifikasian seluruh aset yang dimiliki oleh calon anggota, baik pribadi maupun usaha. Tujuan Inventarisasi aset adalah menilai kekuatan modal calon anggota, mengetahui jenis dan nilai harta yang bisa mendukung pembiayaan dan melihat aset mana yang bisa dijadikan jaminan atau penunjang usaha
- b. Catatan keuangan. Catatan keuangan adalah pencatatan sistematis atas pemasukan, pengeluaran, dan hasil usaha yang dilakukan secara rutin oleh pemilik usaha. Tujuan catatan keuangan adalah menilai kondisi keuangan usaha secara kuantitatif, menentukan kemampuan bayar dan tingkat risiko dan membantu menyusun laporan usaha sederhana

Dalam penelitian ini, BMT memperhatikan modal yang dimiliki calon debitur, termasuk kemampuan mereka untuk memberikan kontribusi modal dalam akad musyarakah. Pemberian pembiayaan hanya dilakukan jika calon debitur memiliki modal yang cukup untuk berkontribusi. Ini menunjukkan keselarasan dengan teori capital yang menekankan pentingnya analisis terhadap modal yang tersedia.

Dalam wawancara Staf Marketing, Herni Indrayani, S.P, juga menjelaskan bahwa :

“Naik turunnya usaha nasabah dengan pemasukan yang berbeda setiap harinya dapat berpengaruh.”⁸⁵

Anggota mengaku memiliki modal awal yang berasal dari tabungan pribadi dan hasil usaha sebelumnya. Namun, jumlah modal

tersebut terbatas sehingga ia memerlukan tambahan dari pembiayaan BMT.

"Saya punya modal awal dari tabungan pribadi dan hasil usaha sebelumnya. Tapi jumlahnya terbatas..."⁸⁶

Teori "*Capital*" menurut Gitman dalam *Principles of Managerial Finance*, Gitman mendefinisikan *Capital* sebagai modal yang dimiliki peminjam, mencakup ekuitas, cadangan, dan aset bersih.

Ini menjadi tolok ukur kekuatan finansial dan posisi tawar calon debitur yaitu Rasio *Debt-to-Equity*, struktur pendanaan (hutang vs ekuitas), Rasio *likuiditas* jangka pendek seperti *Current Ratio* dan *Quick Ratio* sebagai indikator kemampuan menutup kewajiban mendadak.

Gitman menekankan pentingnya struktur modal optimal sebagai penyeimbangan antara hutang dan modal sendiri untuk memaksimalkan nilai dan memitigasi risiko.

4. Jaminan (*Collateral*)

Collateral adalah jaminan tambahan yang dapat digunakan untuk mengantisipasi risiko kegagalan usaha, meskipun tidak selalu diwajibkan dalam akad musyarakah. Bentuk penilaian terhadap jaminan adalah sebagai berikut:

- a. Pemeriksaan fisik. Pemeriksaan fisik adalah proses pengecekan langsung terhadap kondisi dan keberadaan barang agunan yang diserahkan oleh calon anggota. Tujuan pemeriksaan fisik adalah memastikan barang agunan benar-benar ada dan dalam kondisi baik,

menilai kelayakan dan estimasi nilai pasar dari agunan dan menentukan tingkat perlindungan risiko pembiayaan

- b. Verifikasi dokumen. Verifikasi dokumen adalah proses pengecekan keaslian dan keabsahan dokumen kepemilikan agunan atau dokumen pribadi calon anggota. Tujuan verifikasi dokumen adalah menjamin legalitas barang yang dijadikan jaminan, menghindari dokumen palsu atau tidak sah dan memastikan hak kepemilikan jelas

Di BMT, meskipun jaminan tidak menjadi syarat mutlak dalam akad musyarakah, tetapi mereka tetap mempertimbangkan collateral sebagai langkah mitigasi risiko. Penelitian menunjukkan bahwa jaminan ini digunakan untuk memberikan keamanan tambahan terhadap pembiayaan yang diberikan. Ini mencerminkan penerapan teori collateral dalam praktik.

Dalam wawancara Staf Marketing, Herni Indrayani, S.P, menjelaskan bahwa :

“Syaratnya ada jaminan, surat nikah, KTP, KK, pas photo dan formulir. Jaminan bisa berupa BPKB atau sertifikat rumah tergantung jumlah pembiayaan.”⁸⁶

Saat mengajukan pembiayaan, anggota diminta memberikan jaminan berupa BPKB motor. Hal ini sesuai prosedur pembiayaan di BMT AKU, sebagai bentuk tanggung jawab meskipun akad yang digunakan adalah musyarakah.

"Saya diminta memberikan jaminan berupa BPKB motor... saya setuju waktu itu karena memang butuh tambahan modal."⁸⁷

Teori “*Collateral*” menurut Gitman dalam *Principles of Managerial Finance : Collateral* adalah aset yang dijaminan pemberi pinjaman untuk menurunkan potensi kerugian jika debitur gagal bayar. Namun, Gitman menegaskan bahwa kepemilikan jaminan tidak mengurangi risiko kegagalan bayar (*default*), melainkan memberikan jaminan bahwa sebagian dari dana dapat dipulihkan .

Jaminan umumnya tercakup dalam perjanjian jaminan (*security agreement*) : mencakup jenis aset, syarat pelepasan, bunga, jadwal pembayaran, dan pendaftaran publik untuk melindungi hak kreditur.

5. Kondisi (*Condition*)

Condition mengevaluasi kondisi usaha dan sektor ekonomi, termasuk potensi pasar dan risiko industri. BMT secara aktif mengevaluasi kondisi usaha calon debitur dan prospek pasar. Bentuk penilaian terhadap kondisi adalah sebagai berikut:

- a. Survei lapangan. Survei lapangan adalah kunjungan langsung ke lokasi usaha atau tempat tinggal anggota untuk mengamati kondisi usaha, lingkungan sekitar, dan aktivitas usaha secara umum. Tujuan survei lapangan adalah menilai kelayakan lokasi usaha (akses, keramaian, keamanan), melihat apakah usaha aktif dan berjalan dan mencocokkan informasi dari wawancara dengan kondisi nyata di lapangan.
- b. Wawancara sector. Wawancara sektor adalah proses menggali informasi dari pihak lain yang memahami bidang usaha anggota,

seperti pelaku usaha sejenis, pemasok, pelanggan, atau tetangga usaha. Tujuan wawancara sector adalah mendapat sudut pandang objektif tentang sektor usaha anggota, menilai reputasi dan konsistensi usaha di mata orang lain dan mengetahui tantangan umum dalam sektor tersebut

- c. Informasi pasar. Informasi pasar adalah data atau pengetahuan tentang tren dan kondisi ekonomi yang memengaruhi usaha anggota, baik secara lokal maupun sektoral. Tujuan informasi pasar adalah menilai prospek usaha dalam jangka pendek dan menengah, mengantisipasi dampak eksternal terhadap kelangsungan usaha dan mengetahui potensi pertumbuhan dan risiko pasar.

Marketing memastikan bahwa usaha yang diajukan calon debitur memiliki prospek yang baik untuk berkembang, seperti yang dijelaskan oleh Kepala Cabang. Hal ini menunjukkan pendekatan proaktif dalam memahami dinamika pasar yang dapat berdampak pada keberhasilan pembiayaan. Teori menyatakan bahwa penilaian kondisi yang komprehensif membantu dalam meramalkan risiko yang mungkin terjadi di masa depan.

Dalam wawancara Kepala Cabang, Titin Nurmala Sari juga menegaskan bahwa :

“Jika usaha tersebut baru memulai dan belum ada pengalaman harus dihindari, yang dibiayai adalah usaha yang sedang berjalan dan butuh modal.”⁸⁸

Anggota menerangkan lingkungan usaha mengalami perubahan signifikan pasca pandemi dan semakin banyaknya pesaing, terutama dari toko online. Hal ini berdampak langsung terhadap penurunan omzet usaha.

"Setelah pandemi, kondisi ekonomi belum benar-benar pulih... pelanggan lebih memilih belanja online daripadadatang ke toko saya."⁸⁹

Teori “*Condition*” menurut Gitman , *Condition* merujuk pada kondisi ekonomi umum dan tren industri saat ini, seperti *interest rate*, inflasi, dan pertumbuhan ekonomi. Situasi khusus peminjam, misalnya usia bisnis, seasonalitas, risiko regulasi, atau perubahan pasar.

Gitman mengingatkan bahwa selain 5C individu (*Character & Capacity* utama; *Capital, Collateral, Condition* penting untuk struktur pinjaman), *Condition* juga sangat diperhatikan dalam merancang syarat dan jangka waktu pembiayaan

6. Syariah (*Syariah*)

Penerapan 1S memastikan bahwa semua pembiayaan sesuai dengan prinsip syariah, bebas dari riba, gharar, dan maysir. Bentuk penilaian terhadap syariah adalah sebagai berikut:

- a. Observasi usaha. Observasi usaha adalah pengamatan langsung terhadap kegiatan usaha anggota untuk memastikan bahwa usaha tersebut halal, bermanfaat, dan tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

⁸⁹ Wawancara kepada Anggota BMT Adzkiya Khidmatul Ummah Metro Timur pada 12 Juni 2025.

- b. Tujuan obeservasi usaha adalah memastikan usaha tidak bergerak di bidang yang haram (misalnya: miras, judi, riba), menilai etika dan cara berdagang anggota (tidak menipu, tidak curang) dan menilai kesesuaian produk/jasa dengan nilai Islam
- c. Wawancara niat dan akad. Wawancara niat dan akad adalah proses tanya jawab untuk memastikan bahwa anggota memahami dan menyetujui akad syariah yang akan digunakan dalam pembiayaan. Tujuan wawancara niat dan akad adalah memastikan anggota tidak berniat untuk menggunakan dana ke hal yang bertentangan dengan syariah, menilai pemahaman anggota terhadap akad yang akan dipakai (murabahah, ijarah, mudharabah, dll) dan menjaga kejelasan hak dan kewajiban kedua belah pihak sesuai prinsip syariah

BMT sangat menekankan pentingnya kepatuhan syariah dalam setiap tahap pembiayaan. Customer Service menjelaskan bahwa mereka mengedukasi calon debitur tentang larangan riba dan pentingnya akad yang sesuai syariah. Edukasi kepada debitur mengenai prinsip-prinsip syariah menjadi bagian integral dalam proses pembiayaan. Hal ini menunjukkan komitmen BMT untuk menjalankan operasional sesuai dengan prinsip syariah.

Dalam wawancara Staf Marketing, Herni Indrayani, S.P, menjelaskan bahwa :

“Dilakukan akad sesuai jenis pembiayaan yang disetujui, seperti musyarakah untuk usaha.”⁹⁰

Anggota menyatakan telah diberi penjelasan bahwa akad yang digunakan adalah musyarakah, namun ia belum memahami secara detail mekanisme bagi hasil dan kewajiban kedua pihak.

"Saya diberi penjelasan singkat bahwa ini akad musyarakah... Saya percaya saja karena niatnya memang ingin usaha berkembang." ⁹¹

Penelitian oleh Rahmawati et al. (2023) Penerapan 5C+1S di Bank Syariah Indonesia (BSI) dengan :

Metode : studi literatur kualitatif

Hasil: Penerapan aspek “Syariah” dalam analisis kelayakan pembiayaan secara signifikan membantu menurunkan NPF bank—dari 2,93 % (2021) menjadi 2,08 % (2023)

Signifikansi: Memastikan niat nasabah, aktivitas usaha, dan akad pembiayaan sesuai dengan prinsip Syariah DSN-MUI dapat meningkatkan kualitas portofolio.

Secara keseluruhan, hasil penelitian lapangan menunjukkan bahwa BMT Adzkiya Khidmatul Ummah Metro Timur menerapkan prinsip 5C dan 1S dengan baik dalam proses pemberian pembiayaan akad musyarakah. Analisis mendalam yang dilakukan di setiap aspek, mulai dari karakter, kemampuan, modal, jaminan, kondisi usaha, hingga kepatuhan syariah, sejalan dengan teori yang ada. Hal ini menunjukkan komitmen BMT untuk mengoptimalkan keamanan dan keberlanjutan pembiayaan serta meminimalkan risiko bagi lembaga keuangan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Hasil penelitian mengenai implementasi akad musyarakah di BMT Adzkiya Khidmatul Ummah Metro Timur sesuai dengan prinsip 5C (*Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition*) dan 1S (*Syariah*), yang bertujuan untuk mengelola risiko dan memastikan keberlanjutan pembiayaan secara syariah. Prinsip *Character* diaplikasikan dengan memeriksa reputasi calon anggota melalui wawancara dan rekomendasi tokoh masyarakat, memastikan calon memiliki integritas. *Capacity* dinilai dengan analisis pendapatan dan stabilitas keuangan calon, memastikan kemampuan membayar. *Capital* mengevaluasi ketersediaan modal yang cukup, dan *Collateral* dipertimbangkan sebagai jaminan tambahan meskipun tidak diwajibkan. Prinsip *Condition* mengharuskan evaluasi terhadap prospek usaha dan risiko pasar. Terakhir, *Syariah* memastikan setiap pembiayaan sesuai prinsip syariah, melibatkan edukasi kepada calon debitur tentang pentingnya menghindari riba, gharar, dan maysir. Implementasi ini mencerminkan komitmen BMT untuk menyeimbangkan kepatuhan syariah dengan mitigasi risiko melalui penilaian mendalam pada aspek 5C dan 1S.

B. Saran

1. Bagi BMT Adzkiya Khidmatul Ummah Metro Timur

Dalam rangka menjaga kualitas pembiayaan, BMT dapat memperkuat monitoring berkala terhadap anggota, memastikan usaha yang

dibiayai tetap berada di jalur yang sesuai dengan tujuan awal. Hal ini bisa dilakukan melalui kunjungan lapangan atau evaluasi keuangan secara rutin.

2. Bagi Anggota

Anggota disarankan untuk mempelajari lebih lanjut mengenai akad syariah dan kewajiban yang diemban, sehingga mereka dapat menjalankan usaha sesuai dengan prinsip syariah, dan memahami tanggung jawab mereka dalam pembiayaan. Sebelum mengajukan pembiayaan, anggota perlu membuat rencana usaha yang jelas dan realistis, termasuk memperhitungkan risiko-risiko yang mungkin muncul. Hal ini akan membantu dalam pengajuan pembiayaan dan mempermudah analisis kelayakan oleh BMT.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmadiono. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Jember: IAIN Jember Press, 2021.
- Amalia, Euis. *Keuangan Mikro Syariah*. Bekasi: Gratama Publishing, 2016.
- Andrianto, and Anang Firmansyah. *Manajemen Bank Syariah Implementasi Teori Dan Praktik*. Surabaya: CV Penerbit Qiara Media, 2019.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an Tajwid Dan Terjemah*. Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2018.
- Direktorat Jendral Pembimbing Masyarakat Islam Kementerian Agama RI. *Produk-Produk Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Direktorat Jendral Pembimbing Masyarakat Islam Kementerian Agama RI, 2010.
- Fahrurrozi. *Pembiayaan Mudharabah Dan Musyarakah Beserta Penyelesaian Sengketa Pada Lembaga Keuangan Dan Bisnis Syariah*. banyumas: CV Pena Persada, 2020.
- Hardani, Helmia Andriani, Evi Faktmi Utami, Ria Rahmatul Istiqomah, Roushandy Asri Fardani, Dhika Juliana Sukmana, and Nur Hikmatul Auliya. *Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif*. Yogyakarta: CV Pustaka Ilmu Group, 2020.
- Hasan, Nurul Ichsan. *Perbankan Syariah*. Ciputat: GP Press Group, 2014.
- Hasanudin, Maulana, and Jaih Mubarak. *Perkembangan Akad Musyarakah*. Jakarta: Kencana, 2012.
- Hidayat, Rahmat. *Fikih Muamalah*. Medan: CV Tungga Esti, 2022.
- Mira. "Penerapan Prinsip 5c+1s Pada Pembiayaan Murabahah Di Bank Syariah Mandiri Cabang Palangka Raya." Skripsi, IAIN Palangkaraya, 2020.
- Moloeng, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Badung: PT Remaja Rosdakarya, 2014.
- Munadi, Idris. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Kendari: Sulqa Press, 2022.
- Nasution, Abdul Fatah. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV Harta Creative, 2023.
- Nasution, Muhammad Latief Ilhamy. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Medan: FEBI UIN SU Press, 2018.

- Ningtyas, Dwi Wahyu. "Penerapan Prinsip 5C Pada Resiko Pembiayaan Murabahah Di BMT Istiqomah Tulungagung Dan BMT Pahlawan Tulungagung." *Journal Of Sharia Economics* Vol.2, No.2 (2022).
- Pane, Ismail, Hasan Syazali, and Syaflin Halim. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Aceh: Yayasan Penerbit Muhammad Zani, 2022.
- Rusby, Zulkifli. *Manajemen Perbankan Syariah*. Pekanbaru: Pusat Kajian Pendidikan Islam FAI UIR, 2017.
- Sa'diyah, Mahmudatus, and Nur Azizah. "Musyarakah Dalam Fiqh." *Jurnal Equilibrium* Vol,2 No.2 (2014).
- Usanti, Trisandini Prasastinah. "Pengelolaan Risiko Pembiayaan Di Bank Syariah." *Jurnal Hukum* Vol. 3, No.2 (2012).
- Zuhairi, et al. *Pedoman Penelitian Skripsi Mahasiswa IAIN Metro*. Metro: IAIN Metro, 2018.

LAMPIRAN-LAMPIRAN



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Ki. Hajar Dewantara 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Website: www.metrouniv.ac.id, e-mail: iain@metrouniv.ac.id

Nomor : B-3277/In.28.3/D.1/TL.00/11/2023
Lampiran : -
Perihal : **PEMBIMBING SKRIPSI**

Metro, 09 November 2023

Kepada Yth,
Aulia Ranny Priyatna (Dosen Pembimbing Skripsi)
Di-
Tempat

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka menyelesaikan studinya, maka kami mengharapkan kesediaan Bapak/Ibu untuk membimbing mahasiswa dibawah ini:

Nama : Neneng Mutiara
NPM : 2003010043
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi : Ekonomi Syariah
Judul : Analisis Implementasi Prinsip 5C Dan 1S Pada Bmt Asy-Syafiiyah Berkah Nasional Metro

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Dosen Pembimbing, membimbing mahasiswa sejak penyusunan proposal sampai dengan penulisan skripsi, dengan tugas untuk mengarahkan judul, outline, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi skripsi Bab I s.d Bab IV
2. Waktu menyelesaikan skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK Pembimbing Skripsi ditetapkan oleh Fakultas
3. Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah/skripsi yang ditetapkan oleh IAIN Metro
4. Banyaknya halaman skripsi antara 60 s.d 120 halaman dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pendahuluan \pm 1/6 bagian
 - b. Isi \pm 2/3 bagian
 - c. Penutup \pm 1/6 bagian

Demikian surat ini disampaikan, atas kesediaan Bapak/Ibu diucapkan terima kasih

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kelembagaan FEBI

Putri Swastika

OUTLINE

ANALISIS IMPLEMENTASI AKAD MUSYARAKAH BERDASARKAN PRINSIP 5C DAN 1S STUDI DI BMT ADZKIYA KHIDMATUL UMMAH METRO TIMUR

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL

NOTA DINAS

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PENGESAHAN

ABSTRAK

ORISINALITAS PENELITIAN

MOTTO

HALAMAN PERSEMBAHAN

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pertanyaan Penelitian
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

D. Penelitian Relevan

BAB II LANDASAN TEORI

A. Akad Musyarakah

1. Pengertian Akad Musyarakah
2. Mekanisme Akad Musyarakah
3. Rukun dan Syarat Akad Musyarakah
4. Jenis Akad Musyarakah

B. Analisis Kelayakan Pembiayaan

1. *Character* (Karakter)
2. *Capacity* (Kemampuan)
3. *Capital* (Modal)
4. *Collateral* (Jaminan)
5. *Conditions* (Kondisi)
6. *Syariah* (Syariah)

C. Pembiayaan Bermasalah

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

B. Sumber Data

C. Teknik Pengumpulan Data

D. Penjamin Keabsahan Data

E. Teknik Analisis Data

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum BMT Adzkiya Khidmatul Ummah Metro Timur

1. Sejarah Singkat BMT Adzkiya Khidmatul Ummah Metro Timur

2. Struktur Organisasi BMT Adzkiya Khidmatul Ummah Metro Timur

3. Visi dan Misi

4. Produk BMT Adzkiya Khidmatul Ummah Metro Timur

5. Produk Pembiayaan Musyarakah BMT Adzkiya Khidmatul Ummah Metro

B. Implementasi akad Musyarakah Berdasarkan Prinsip 5C dan 1S pada BMT Adzkiya Khidmatul Ummah Metro Timur

C. Analisis Implementasi akad Musyarakah Berdasarkan Prinsip 5C dan 1S pada BMT Adzkiya Khidmatul Ummah Metro Timur

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP

Mengetahui,
Pembimbing



Aulia Ranny Priyatna, M.E.Sy
NIP. 198406162023212041

Metro, 18 September 2024

Peneliti,



Neneng Mutiara
NPM. 2003010043

ALAT PENGUMPUL DATA (APD)

A. WAWANCARA

a) Wawancara dengan Kepala Bagian BMT AKU Metro Timur

1. Bagaimana sejarah berdirinya BMT Adzkiya Khidmatul Ummah Metro Timur?
2. Bagaimana struktur Organisasi BMT Adzkiya Khidmatul Ummah Metro Timur?
3. Apa visi BMT Adzkiya Khidmatul Ummah Metro Timur?
4. Apa misi BMT Adzkiya Khidmatul Ummah Metro Timur?

Jawaban: Misi BMT AKU:

Apa sajakah produk pelayanan yang dikeluarkan oleh BMT Adzkiya Khidmatul

5. Bagaimana prosedur pemberian pembiayaan terhadap anggota oleh BMT Adzkiya Khidmatul Ummah Metro Timur?
6. Bagaimana pengelolaan pembiayaan yang ada di BMT Adzkiya Khidmatul Ummah Metro Timur?
7. Apa yang menyebabkan timbulnya pembiayaan bermasalah di BMT Adzkiya Khidmatul Ummah Metro Timur?
8. Terkait dengan adanya bermasalah yang timbul, bagaimana optimalisasi prinsip kehati-hatian sebagai acuan BMT Adzkiya Khidmatul Ummah Metro Timur dalam pemberian pembiayaan kepada calon anggota?
9. Pada prinsip 5C's of Credits, faktor mana saja yang masih banyak ditemukan BMT Adzkiya Khidmatul Ummah Metro Timur yang menyebabkan timbulnya pembiayaan bermasalah?
10. Bagaimana cara meminimalisir timbulnya pembiayaan bermasalah?

b) Wawancara dengan analis pembiayaan (Account Officer) BMT AKU Metro Timur

1. Aturan-aturan apa saja yang digunakan oleh analis pembiayaan sebagai acuan dalam menilai permohonan pembiayaan?

2. Bagaimana pihak BMT melakukan Analisis pembiayaan?
3. Bagaimana prosedur penilaian permohonan pembiayaan di BMT Adzkiya Khidmatul Ummah Metro Timur?
4. Bagaimana BMT melihat bahwa calon anggota mampu dalam memenuhi kewajibannya untuk membayar pembiayaan?
5. Apa saja yang dapat di jadikan Jaminan oleh anggota ?
6. Bagaimana pelaksanaan prinsip kehati-hatian yang dilakukan analis pembiayaan pada BMT Adzkiya Khidmatul Ummah dalam memberikan pembiayaan kepada calon anggota?
7. Faktor-faktor apa yang dapat menyebabkan pembiayaan menjadi Bermasalah ?
8. Dalam prinsip penilaian 5C's Of Credits, prinsip yang manakah yang sering menyebabkan adanya indikasi timbul pembiayaan bermasalah?
9. Bagaimana tindakan dari analis pembiayaan terkait anggota yang ternyata ditengah jalan pembiayaannya bermasalah bahkan anggota yang pembayaran pembiayaannya menunggak?
10. Promosi seperti apakah yang digunakan oleh BMT Adzkiya Khidmatul Ummah Metro Timur agar masyarakat tertarik untuk mengambil pembiayaan ataupun melakukan transaksi yang lain?

c) Wawancara Kepada Anggota Pembiayaan kurang lancar BMT AKU Metro Timur


1. Apa profesi atau pekerjaan anda?
2. Dari mana anda mengetahui BMT Adzkiya Khidmatul Ummah Metro Timur?
3. Mengapa memilih BMT Adzkiya Khidmatul Ummah Metro Timur dalam mengajukan pembiayaan, apa alasannya?
4. Biasanya untuk apa sajakah penggunaan pembiayaan tersebut?

5. Bagaimana cara menjadi anggota di BMT Adzkiya Khidmatul Ummah Metro Timur?
6. Berapa hari proses pencairan dana pembiayaan yang ada di BMT Adzkiya Khidmatul Ummah Metro Timur?
7. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan pembiayaan bermasalah?
8. Keringanan apa saja yang diberikan oleh BMT Adzkiya Khidmatul Ummah Metro Timur ketika belum bisa membayar angsuran sehingga mengakibatkan pembiayaan kurang lancar?
9. Bagaimana komunikasi Anda dengan pihak BMT selama masa pembiayaan?
10. Bagaimana kondisi usaha Anda saat ini?
11. Apakah Anda memiliki modal awal saat mengajukan pembiayaan musyarakah?
12. Apakah Anda diminta menyediakan jaminan saat mengajukan pembiayaan?
13. Apakah ada perubahan signifikan dalam lingkungan usaha Anda (misalnya pandemi, pesaing, harga bahan)?
14. Apakah Anda paham isi akad yang ditandatangani?

B. DOKUMENTASI

1. Sejarah berdirinya BMT Adzkiya Khidmatul Ummah Metro Timur
2. Struktur Organisasi BMT Adzkiya Khidmatul Ummah Metro Timur
3. Visi dan Misi BMT Adzkiya Khidmatul Ummah Metro Timur

Mengetahui,
Pembimbing



Aulia Ranny Priyatna, M.E.Sy
NIP. 198406162023212041

Metro, 18 September 2024
Peneliti,



Neneng Mutiara
NPM. 2003010043



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.febi.metrouniv.ac.id; e-mail: febi.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : B-2549/In.28/D.1/TL.00/10/2024
Lampiran : -
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
PIMPINAN BMT ADZKIYA
KHIDMATUL UMMAH METRO
TIMUR
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: B-2550/In.28/D.1/TL.01/10/2024,
tanggal 01 Oktober 2024 atas nama saudara:

Nama : **NENENG MUTIARA**
NPM : 2003010043
Semester : 9 (Sembilan)
Jurusan : Ekonomi Syari`ah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada PIMPINAN BMT ADZKIYA KHIDMATUL UMMAH METRO TIMUR bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di BMT ADZKIYA KHIDMATUL UMMAH METRO TIMUR, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "ANALISIS IMPLEMENTASI AKAD MUSYARAKAH BERDASARKAN PRINSIP 5C DAN 1S STUDI DI BMT ADZKIYA KHIDMATUL UMMAH METRO TIMUR".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Bapak/Ibu untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 01 Oktober 2024
Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Putri Swastika SE, M.IF
NIP 19861030 201801 2 001



Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah

BMT ADZKIYA KHIDMATUL UMMAH

BADAN HUKUM : 03/BH/X/III.11/VI/2012, PERUBAHAN ANGGARAN DASAR : 154/BH/PAD/X/III.11/III/2016

Kantor Pusat : Jalan Raya Stadion No.1 RT.16 RW.05 Kelurahan Tepi Agung Kecamatan Metro Timur Kota Metro Provinsi Lampung



Nomor : 01/C-01/KSPPS/BMT-AKU/MTR/X/2024
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Perihal : **Surat Balasan Penelitian**

Kepada Yth.
Ketua Jurusan Ekonomi Syari'ah IAIN Metro
Di –
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Berdasarkan surat yang masuk ke lembaga kami dengan identitas surat nomor : B-2550/In.28/D.1/TL.01/10/2024 tentang permohonan izin untuk melakukan penelitian dalam rangka penyelesaian tugas akhir/ skripsi di KSPPS BMT Adzkiya Khidmatul Ummah maka dengan ini kami memberikan izin kepada :

Nama : NENENG MUTIARA
NPM : 2003010043
Semester : 9 (sembilan)
Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis Islam
Program Study : Ekonomi Syari'ah
Judul Skripsi : **"ANALISIS IMPLEMENTASI AKAD MUSYARAKAH BERDASARKAN PRINSIP 5C DAN 1S STUDI DI BMT ADZKIA KHIDMATUL UMMAH METRO TIMUR"**

Demikian surat balasan ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 16 Oktober 2024

Manager



Titik Nuzuliasari S. PdI



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.febi.metrouniv.ac.id; e-mail: febi.iaim@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: B-2550/In.28/D.1/TL.01/10/2024

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Metro, menugaskan kepada saudara:

Nama : **NENENG MUTIARA**
NPM : 2003010043
Semester : 9 (Sembilan)
Jurusan : Ekonomi Syari`ah

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di BMT ADZKIYA KHIDMATUL UMMAH METRO TIMUR, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka meyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "ANALISIS IMPLEMENTASI AKAD MUSYARAKAH BERDASARKAN PRINSIP 5C DAN 1S STUDI DI BMT ADZKIYA KHIDMATUL UMMAH METRO TIMUR".
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 01 Oktober 2024

Mengetahui,
Pejabat Setempat

Iain Nuzmalasari spd.J.

Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Putri Swastika SE, M.IF
NIP 19861030 201801 2 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN**

NPP: 1807062F0000001

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-227/In.28/S/U.1/OT.01/05/2025**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : NENENG MUTIARA
NPM : 2003010043
Fakultas / Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam / Ekonomi Syariah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2024/2025 dengan nomor anggota 2003010043

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas administrasi Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 07 Mei 2025
Kepala Perpustakaan,


Aar Gufroni, S.I.Pust.
NIP.19920428 201903 1 009



FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama : Neneng Mutiara

Jurusan/Fakultas : ESy/ FEBI

NPM : 2003010043

Semester / T A : VIII/ 2024

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Senin 18/03/2024	<ol style="list-style-type: none">1. perbaiki tahun pembuatan Skripsi2. Perbaiki kata pengantar, lengkapi3. Perbaiki penulisan Redaksi Ayat dan terjemah4. Tabel rentang data5. Tambahkan penelitian relevan yang berkaitan dengan penelitian6. Perbaiki penulisan kata, kalimat yang tidak tepat7. Perbaiki penulisan footnote	
	Selasa 23/04/2024	<ol style="list-style-type: none">1. Teori Fokuskan sehubungan dengan pembahasan Variabel judul2. Reptensi tambahkan3. Tambahkan paragraf penegas setelah Adopsi teori pada bab III4. Tambahkan Reptensi dari jurnal	

Dosen Pembimbing

Aulia Ranny Privatna, M.E.Si
NIP. 198406162023212041

Mahasiswa Ybs,

Neneng Mutiara
NPM. 2003010043



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id



FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama : Neneng Mutiara


Jurusan/Fakultas : ESy/ FEBI

NPM : 2003010043

Semester / T A : VIII/ 2024

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Selasa 14 Mei 2024	1. Perbaiki restaksi Ayat 2. tambahkan 1 paragraf pada penjelasan Triangulasi sumber 3. Buat Nota Dinas, Halaman persetujuan	
	Selasa 21 Mei 2024	Ace Bab 1, 2 dan 3 untuk diseminarkan	

Dosen Pembimbing


Aulia Ranny Priyatna, M.E.Si
NIP. 198406162023212041

Mahasiswa Ybs,


Neneng Mutiara
NPM. 2003010043



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metroiniv.ac.id E-mail: iaimetro@metroiniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Neneng Mutiara

Jurusan/Fakultas : ESy/ FEBI

NPM : 2003010043

Semester / T A : IX/ 2024

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Rabu 14/08/2024	Perbaiki Kepala judul outline Penulisan halaman-halaman lihat buku pedoman Perbaiki spasi pada tiap Bab. Bab 4 poin B mendeskripsikan Implementasi akad. Bab 4 poin C Analisis	
	Rabu 21/08/2024	ACC Outline	
	Rabu 04/09/2024	Judul skripsi pada halaman sampul Perbaiki kata pengantar Perbaiki penulisan kata asing, footnote perbaiki keefipan.	

Dosen Pembimbing

Aulia Ranny Priyatna, M.E.Sy
NIP. 198406162023212041

Mahasiswa Ybs,

Neneng Mutiara
NPM. 2003010043



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website www.metroiniv.ac.id E-mail: iaimetro@metroiniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Neneng Mutiara

Jurusan/Fakultas : ESy/ FEBI

NPM : 2003010043

Semester / T A : IX/ 2024

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Senin 09/09/2024	Acc Bab 1, 2 dan 3	
	Rabu 11/09/2024	Perbaiki APD: Inventarisir Informan yang akan diwawancarai Susunan pertanyaan penelitian sistematisasi	
	Rabu 18/09/2024	Acc APD	

Dosen Pembimbing

Aulia Ranny Priyatna, M.E.Sy
MIP. 198406162023212041

Mahasiswa Ybs,

Neneng Mutiara
NPM. 2003010043



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website www.metrouni.ac.id E-mail: iaimetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Neneng Mutiara

Jurusan/Fakultas : ESy/ FEBI

NPM : 2003010043

Semester / T A : IX / 2024

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Selasa 3/12/2024	1) penulisan & sinkronkan hasil wawancara cara berdasarkan APD 2) sampul diperbaiki 3) Daftar isi & pembahasan sesuaikan outline	
	Jum'at 6/12/2024	Lengkapi dengan lampiran-lampiran	
	Jum'at 7/12/2024	1) Perbaiki penulisan Halaman Motto 2) Perbaiki penulisan Halaman pembahasan kata pengantar & Daftar isi 3) Daftar Rujukan tidak diperbaiki 4) Perbaiki kesimpulan & saran.	
	Rabu 18/12/2024.	Ace untuk demanacosyahkan	

Dosen Pembimbing

Aulia Ranny Privatna, M.E.Sy
NIP. 198406162023212041

Mahasiswa Ybs,

Neneng Mutiara
NPM. 2003010043

DOKUMENTASI



Wawancara dengan Manajer BMT Adzkiya Khidmatul Ummah Metro Timur



Wawancara dengan salah satu tim marketing BMT Adzkiya Khidmatul Ummah Metro Timur



Wawancara dengan Tim Marketing BMT Adzkiya Khidmatul Ummah Metro Timur



Wawancara dengan anggota BMT Adzkiya Khidmatul Ummah yang memiliki usaha toko pakaian



Wawancara dengan anggota BMT Adzkiya Khidmatul Ummah yang memiliki usaha warung ayam geprek

Badan Hukum : 03/BH/XIII.11/VI/2012



Lembaga Keuangan Syariah
BMT ADZKIYA' METRO

Mudah, Berkah dan Maslahah

Hubungi :
085669906825 / TITIT

BMT ADZKIYA' METRO
Merupakan Lembaga Keuangan Syariah dengan 2 fungsi :

<p>BAITUL MAAL merupakan lembaga sosial pengelola zakat, infaq, shadaqah, wakaf dan dana yatim. Bertugas menghimpun, mengelola dan menyalurkan sebagaimana ketentuan syariat (Islam).</p>	<p>BAITUL TAMWIL merupakan lembaga keuangan syariah mikro yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah, bertugas menghimpun dan menyalurkan dana untuk tujuan yang bersifat (<i>profit oriented</i>) dan memberikan keuntungan dengan bagi hasil berdasarkan prinsip-prinsip syariah (Islam).</p>
--	---

[BAITUL MAAL WAT TAMWIL]
www.adzkiyacentre.com



BMT ADZKIYA' METRO
Desa Sidowaras Kec. Bumi Ratu Nuban Kab. Lampung Tengah

Kantor Pusat
Jl. Raya Stadion Nomor 02 Kel. Tejo Agung
Kec. Metro Timur Kota Metro Kode Pos : 34111

Kantor Cabang Kedondong
RT.02 Rw.01 Desa Pasar Baru Kec. Kedondong
Kab. Pesawaran

Kantor Cabang Sidowaras
(Dalam Proses: Monor Doanya)
Desa Sidowaras Kec. Bumi Ratu Nuban Kab. Lampung Tengah

Produk Pembiayaan :
Murabahah (Jual Beli)
Mudharabah (Bagi Hasil)
Musyarakah (Kerjasama)
Ijarah Multi Jasa

"Memasyarakatkan Ekonomi Syariah dan Mensyariatkan Ekonomi Masyarakat"

Produk Simpanan

SIMUDAH (Simpanan Mudah)

- 1) Simpanan dapat ditambah dan diambil kapan saja
- 2) Setoran awal Rp. 10.000 dan selanjutnya minimal Rp. 5.000
- 3) Bagi hasil dihitung atas saldo rata-rata harian dan diberikan / bulan
- 4) Saldo minimal yang harus disisakan sebagai administrasi Rp. 10.000
- 5) Sangat cocok untuk semua kalangan sebagai administrasi Rp. 10.000, pedagang pasar, warung, toko dll.

SIMAS (Simpanan Anak Sekolah)

- 1) Produk khusus untuk anak sekolah dan lembaga pendidikan
- 2) Atas nama perorangan (lembaga)
- 3) Ada dana beasiswa dalam program **Bina Sekolah Anak (BISA)** di Baitul Maal ADZKIYA' METRO
- 4) Ketentuan lain sama dengan point 2, 3 dan 4 produk SIMUDAH

SUQUR (Simpanan Untuk Qurban)

- 1) Semua orang bisa berqurban
- 2) Setoran awal minimal Rp. 50.000 dan selanjutnya minimal Rp. 10.000
- 3) Bisa bekerjasama dengan kelompok/Masjid atau secara pribadi
- 4) BMT menyediakan hewan qurban relatif murah dan berkualitas*

SALIMAH (Simpanan Walimah)

Simpanan ini sangat pas untuk para pemuda/i (mahasiswa/i) untuk persiapan walimah 'ursy (pernikahan), juga pas untuk persiapan walimah (pesta) lain, semisal pesta khitanan, dll.

> Simpanan hanya dapat diambil menjelang pelaksanaan walimah
> Ketentuan lain sama dengan point 2, 3 dan 4 produk SIMUDAH

SIFITRI (Simpanan Idul Fitri)

Sambut Idul Fitri dengan syukur dan suka cita. Siapkan hari kemenangan dengan membuka rekening SIFITRI di BMT ADZKIYA' METRO.

- 1) Simpanan yang hanya dapat diambil menjelang hari raya-Idul Fitri
- 2) Setoran awal minimal Rp. 50.000, selanjutnya minimal Rp. 10.000

SIJAKA (Simpanan Berjangka)

Simpanan dikelola berdasarkan prinsip Mudharabah Mutlaqah

- 1) Simpanan hanya dapat diambil pada jangka waktu tertentu
- 2) Setoran awal minimal Rp. 1.000.000
- 3) Bagi hasil kompetitif dan dapat dijadikan jaminan pembiayaan
- 4) Memiliki rekening SIMUDAH
- 5) Perpanjangan secara otomatis/ARO (*Automatic Rol Over*)

SIHARUM (Simpanan Haji dan Umroh)

BMT ADZKIYA' METRO bekerjasama dengan Bank Syariah membantu anda dalam menyiapkan program haji dan umroh, syarat dan ketentuan dapat dilihat di www.adzkiyacentre.com / menghubungi kantor terdekat







Brosur produk simpanan BMT Adzkiya Khidmatul Ummah Metro Timur

RIWAYAT HIDUP



Peneliti bernama Neneng Mutiara. Lahir di Tejosari pada tanggal 3 Juni 2002. Peneliti adalah anak ketiga dari tiga bersaudara dari pasangan Bapak Solikin dan Ibu Nasiah.

Peneliti menyelesaikan jenjang pendidikan formalnya pada jenjang pendidikan anak usia dini (PAUD) Nusa Indah Tejosari. Kemudian melanjutkan ke jenjang pendidikan sekolah dasar di SDN 9 Metro Timur lulus tahun 2014. Kemudian melanjutkan ke SMP Negeri 7 Metro, lulus pada tahun 2017. Kemudian melanjutkan ke jenjang atas di SMK Negeri 1 Metro dengan jurusan Akuntansi dan lulus tahun 2020. Kemudian pada tahun 2020 peneliti melanjutkan ke perguruan tinggi di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung dengan menempuh program studi S1 Ekonomi Syariah. Pada tugas akhir yang ditempuh, peneliti mempersembahkan Skripsi yang berjudul “Analisis Implementasi Akad Musyarakah Berdasarkan Prinsip 5C dan 1S Studi di BMT Adzkiya Khidmatul Ummah Metro Timur.”